

**PEMEMUHAN HAK *HADHANAH* ANAK PASCA
PERCERAIAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG
PERLINDUNGAN ANAK NOMOR 35 TAHUN 2014
(Studi Di Kecamatan Kesesi)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



NIM : 10122138

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

**PEMEMUHAN HAK *HADHANAH* ANAK PASCA
PERCERAIAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG
PERLINDUNGAN ANAK NOMOR 35 TAHUN 2014
(Studi Di Kecamatan Kesesi)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



NIM : 10122138

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Siti Mustaghfiroh

NIM : 10122138

Judul Skripsi : **PEMENUHAN HAK HADHANAH ANAK PASCA
PERCERAIAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK NOMOR 35
TAHUN 2014 (Studi Di Kecamatan Kesesi)**

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 14 Juni 2026

Yang menyatakan,



Siti Mustaghfiroh
NIM. 10122138

NOTA PEMBIMBING

Teti Hadiati, M.H.I

Jl. Kyai Lampah Blok Ngasem, Denasari Kulon, Batang.

Lampiran : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Siti Mustaghfiroh

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

c.q. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

di

Pekalongan

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Siti Mustaghfiroh

NIM : 10122138

Judul : Pemenuhan Hak *Hadhanah* Anak Pasca Perceraian Ditinjau Dari Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 (Studi Di Kecamatan Kesesi)

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 14 Juni 2026

Pembimbing,



Teti Hadiati, M.H.I.
NIP. 198011272023212020



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp.
082329346517 Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid
Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Siti Mustaghfiroh

NIM : 10122138

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : **Pemenuhan Hak *Hadhanah* Anak Pasca Perceraian
Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak
Nomor 35 Tahun 2014 (Studi Di Kecamatan Kesesi)**

Telah diujikan pada hari Rabu, tanggal 01 Juli 2026 dan dinyatakan **LULUS**,
serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana
Hukum (S.H).

Pembimbing,

Teti Hadiati, M.H.I.

NIP. 198011272023212020

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. Dahrul Muftadin, M.H.I

NIP. 198406152018011001

Penguji II

Anindya Aryu Inayati, M.P.I

NIP. 199012192019032009

Pekalongan, 13 Juli 2026

Disahkan oleh Dekan

Prof. Dr. Maghfur, M.Ag.

NIP. 197305062000031003



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
Nomor: 158 Tahun 1987
Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṯ a	Ṯ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥ a	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er

ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ad		es (dengan titik di bawah)
ض	ad		de (dengan titik di bawah)
ط	a		te (dengan titik di bawah)
ظ	a		zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
ه	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	a
ـِ	Kasrah	I	i
ـُ	Dammah	U	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِي...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
ـِو...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...إ...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إ...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah

- طَلْحَة talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ة, ة, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha fahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana

nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhil umuru jamī‘an/Lillāhil-amru jamī‘an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan segala nikmat, karunia dan kasih sayang-Nya. Sholawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan kita Baginda Agung Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H.). Skripsi yang telah melalui berbagai macam proses, tahapan dan rintangan ini akhirnya telah selesai. Terima kasih penulis sampaikan atas bantuan dan dukungan berbagai pihak yang memberikan pengaruh besar bertahap motivasi penulis selama proses pembuatan skripsi ini. Bersama ini penulis mempersembahkan kepada mereka yang turut berpengaruh dalam penyelesaian skripsi ini tetap setia berada di ruang dan waktu dalam kehidupan penulis khususnya kepada:

1. Terkhusus kepada Almarhum Bapak Sa'dullah sosok yang paling kurindukan. Berat sekali rasanya ditinggalkan sedari kecil. Terima kasih atas segala pengorbanan, kasih sayang, serta segala bentuk tanggung jawab atas kehidupan layak yang telah diberikan semasa bapak hidup. Terima kasih telah menjadi alasan terbesarku untuk tetap semangat berjuang meraih gelar sarjana yang bapak impikan. Walaupun berat sekali harus melewati kerasnya kehidupan tanpa didampingi sosok bapak, rasa iri dan rindu sering kali membuat terjatuh. Semoga bapak bangga dengan usaha dan perjuanganku selama ini.
2. Kepada Ibu tercinta, Ibu Mu'minah, terima kasih telah mengorbankan banyak waktu, tenaga dan upaya, selalu berjuang untuk kehidupan anak-anaknya, menggantikan peran bapak menjadi suatu kebanggaan memiliki orang tua hebat yang selalu mendukung anak-anaknya untuk mencapai cita-cita. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik dan memotivasi tiada henti hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
3. Kepada kakak saya, M Afifudin dan M Nur Kholies Majid, terima kasih sudah ikut serta dalam proses penulis menempuh pendidikan selama ini, terima kasih atas semangat, do'a dan cinta yang selalu diberikan kepada penulis.

4. Tak lupa kepada Kakak Perempuan penulis, Lilis Haryati dan Dwi Novi Yanti, terimakasih telah kebersamai penulis selama ini dan terimakasih atas pengorbanan, perjuangan, serta kasih sayang yang telah diberikan kepada penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan studinya sampai sarjana.
5. Kepada Adik-adikku Tersayang. Terima kasih telah menjadi sumber semangat dan motivasi dalam setiap langkah perjuanganku. Meski sering menjadi "musuh terbesarku" dalam hal kecil sehari-hari, namun di balik itu semua, kaulah alasan terbesarku untuk terus berjuang dan menyelesaikan skripsi ini. Aku ingin menjadi kakak yang mampu menjaga dan mendidikmu, sebagaimana tanggung jawab dan kasih sayangku padamu. Terima kasih atas dukungan dan semangatmu yang selalu hadir, bahkan dalam cara yang sederhana sekalipun. Kehadiranmu membuat perjalanan ini lebih bermakna, lebih hangat, dan lebih berwarna. Tumbuhlah menjadi versi paling hebat.
6. Untuk seluruh keluarga besar penulis "Khoeron Family" yang merupakan rumah pertama dan selamanya bagi penulis. Pemberi dalam bentuk pengingat untuk menjaga diri, dukungan yang tulus, apresiasi yang tak pernah putus, dan tempat segala langkah penulis dipayungi doa,
7. Pemilik NIM 10122093. Terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis, yang menjadi salah satu penyemangat karena selalu ada dalam suka maupun duka. Berkontribusi dalam penulisan skripsi ini baik tenaga, waktu, maupun moril kepada penulis. Terimakasih telah menjadi rumah, pendamping dalam segala hal menemani dan mendukung ataupun menghibur dalam kesedihan, mendengar keluh kesah, memberi semangat untuk pantang menyerah. Semoga Allah memberi keberkahan dalam segala hal yang kita lalui.
8. Ibu Teti Hadiati, M.H.I. selaku Dosen Pembimbing yang bukan hanya membimbing secara akademik, tetapi juga menjadi pengarah, penyemangat, dan motivator yang luar biasa. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu, kesabaran, dan perhatian yang Ibu berikan selama proses penulisan skripsi ini. Tanpa bimbingan dan dukungan Ibu yang tulus, mungkin skripsi ini belum bisa selesai. Setiap nasihat dan motivasi dari Ibu selalu menjadi penyemangat saat penulis merasa lelah. Terima kasih telah mempermudah setiap proses, selalu

membuka pintu konsultasi dengan lapang, dan memahami setiap kesulitan yang penulis hadapi. Ibu bukan hanya membimbing dengan ilmu, tetapi juga dengan hati. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, keberkahan, serta balasan terbaik untuk setiap kebaikan yang Ibu berikan.

9. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang telah dengan penuh dedikasi memberikan ilmu, bimbingan, arahan, motivasi, serta pengalaman berharga selama masa perkuliahan. Setiap ilmu dan nasihat yang diberikan menjadi bekal yang sangat berarti bagi penulis dalam menempuh pendidikan dan menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas kesabaran, ketulusan, dan pengabdian Bapak dan Ibu Dosen dalam mendidik serta membimbing mahasiswa untuk menjadi pribadi yang berilmu, berakhlak, dan bermanfaat bagi masyarakat. Semoga segala amal baik dan jasa yang telah diberikan mendapat balasan terbaik dari Allah Swt. serta senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan, dan kemudahan dalam setiap langkah kehidupan.
10. Terakhir, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri, Siti Mustaghfiroh, terima kasih karena telah bertahan sejauh ini. Terima kasih karena tidak menyerah ketika jalan di depan terasa gelap, ketika keraguan datang silih berganti, dan ketika langkah terasa berat untuk di teruskan. Terima kasih karena tetap memilih melanjutkan, walau seringkali tidak tahu pasti kemana arah ini membawa. Terima kasih karena telah menjadi teman paling setia bagi diri sendiri, hadir dalam sunyi, dalam lelah, dalam diam yang penuh tanya, terima kasih karena sudah mempercayai proses, meski hasil belum sesuai harapan. Meski harus menghadapi kegagalan, kebingungan, bahkan perasaan ingin menyerah. Terima kasih karena tetap jujur pada rasa takut, namun tidak membiarkan rasa takut itu membatasi langkah, karena keberanian bukanlah ketiadaan rasa takut, melainkan keinginan untuk tetap bergerak meski takut masih melekat erat, dan paling penting, terima kasih karena sudah berani memilih. Memilih untuk mencoba, memilih untuk belajar, dan memilih untuk menyelesaikan apa yang telah engkau mulai.

Tiada kata yang mampu menggambarkan seluruh rasa syukur dan terima kasih penulis kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, doa, motivasi, serta kontribusi dalam proses penyelesaian skripsi ini. Semoga karya sederhana ini dapat menjadi wujud penghargaan atas segala kebaikan yang telah diberikan dan memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Semoga Allah Swt. senantiasa melimpahkan rahmat, keberkahan, dan balasan terbaik kepada semua pihak yang telah membantu perjalanan akademik penulis. Aamiin ya Rabbal 'Alamin.



MOTTO

"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan."
(QS. An-Nahl [16]: 90)

"Perceraian mengakhiri ikatan suami istri, tetapi tidak pernah mengakhiri
kewajiban orang tua dalam memenuhi hak-hak anak."
(Siti Mustaghfiroh)



ABSTRAK

Siti Mustaghfiroh, NIM 10122138, 2026. *Pemenuhan Hak Hadhanah Pasca Perceraian Di Kecamatan Kesesi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014*. Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing: Teti Hadiati, M.H.I.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya pelaksanaan pemenuhan hak *hadhanah* anak pasca perceraian di Kecamatan Kesesi meskipun telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah mengatur hak-hak anak secara jelas, dalam praktiknya masih terdapat anak yang belum memperoleh hak pengasuhan, nafkah, pendidikan, kesehatan, serta kasih sayang secara optimal setelah kedua orang tuanya bercerai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam pemenuhan hak *hadhanah* pasca perceraian di Kecamatan Kesesi serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendukung dalam pelaksanaannya.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis normatif. Data diperoleh melalui wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan teori perlindungan anak dan teori efektivitas hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dalam pemenuhan hak *hadhanah* pasca perceraian di Kecamatan Kesesi belum berjalan secara maksimal. Pada umumnya anak berada dalam pengasuhan ibu, sedangkan ayah tetap berkewajiban memenuhi nafkah, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan hidup anak. Namun dalam praktiknya masih ditemukan ayah yang belum melaksanakan kewajibannya secara optimal sehingga hak-hak anak belum terpenuhi sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang. Meskipun demikian, sebagian keluarga tetap berupaya mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak melalui musyawarah dan pendekatan kekeluargaan. Faktor penghambat dalam pemenuhan hak *hadhanah* meliputi kondisi ekonomi yang kurang memadai, rendahnya tingkat pendidikan dan kesadaran hukum ayah, serta kurangnya dukungan dan keharmonisan keluarga pasca perceraian. Adapun faktor pendukungnya meliputi adanya rasa tanggung jawab orang tua terhadap anak, dukungan keluarga besar, hubungan yang baik antara mantan suami dan istri, serta peran pemerintah desa, KUA, dan lingkungan masyarakat dalam memberikan pendampingan dan mediasi.

Kata Kunci: *Hadhanah*, Perceraian, Hak Anak, Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

ABSTRACT

Siti Mustaghfiroh, Student ID 10122138, 2026. *The Fulfilment of Custody Rights Following Divorce in Kesesi Sub-district Based on Law No. 35 of 2014.* Undergraduate the Islamic Family Law Programme, Faculty of Sharia, State Islamic University (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Supervisor: Teti Hadiati, M.H.I.

This study was motivated by the ongoing issues regarding the fulfillment of children's custody rights following divorce in Kesesi Subdistrict. Although Law No. 35 of 2014 on Child Protection clearly stipulates children's rights, in practice, there are still children who have not received optimal care, financial support, education, healthcare, and affection after their parents' divorce. This study aims to analyze the implementation of Law No. 35 of 2014 on Child Protection regarding the fulfillment of custody rights following divorce in Kesesi Subdistrict, as well as to identify the factors that act as barriers and enablers in its implementation.

This study is an empirical legal study employing a normative legal approach. Data were collected through interviews, documentation, and literature review, and analyzed using a qualitative descriptive method based on child protection theory and legal effectiveness theory. The results indicate that the implementation of Law No. 35 of 2014 regarding the fulfillment of custody rights following divorce in Kesesi Subdistrict has not been fully realized. Generally, children are in the care of their mothers, while fathers remain obligated to provide for the children's maintenance, education, health, and basic living needs. However, in practice, there are still fathers who have not fulfilled their obligations optimally, resulting in children's rights not being met as mandated by the law.

Keywords: Custody, Divorce, Children's Rights, Child Protection, Law No. 35 of 2014.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pemenuhan Hak *Hadhanah* Anak Pasca Perceraian Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Di Kecamatan Kesesi)” dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan peradaban.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, bimbingan, serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT atas segala nikmat, kesehatan, dan kemudahan yang diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua orang tua tercinta yang senantiasa memberikan kasih sayang, doa, dukungan moral maupun material, serta motivasi yang tiada henti kepada penulis.
3. Bapak/Ibu pimpinan fakultas dan program studi yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas selama proses perkuliahan.
4. Bapak/Ibu dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan arahan, bimbingan, serta masukan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh dosen dan tenaga kependidikan yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pelayanan selama penulis menempuh pendidikan.
6. Para responden dan seluruh pihak yang telah membantu memberikan informasi dan data yang diperlukan dalam penelitian ini.
7. Sahabat, teman-teman seperjuangan, serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.

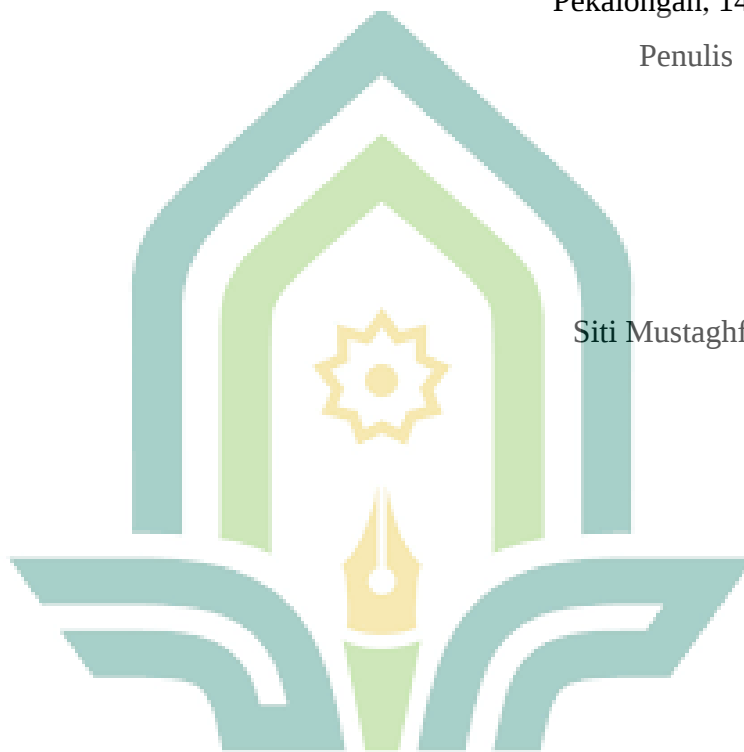
Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan dan penyempurnaan karya ilmiah ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri, pembaca, serta pihak-pihak yang membutuhkan, khususnya dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum keluarga Islam dan perlindungan hak anak.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pekalongan, 14 Juni 2026

Penulis

Siti Mustaghfiroh



DAFTAR ISI

COVER	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN.....	xii
MOTTO	xvi
ABSTRAK	xvii
KATA PENGANTAR.....	xix
DAFTAR ISI.....	xxi
DAFTAR TABEL	xxiii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Kegunaan Penelitian.....	4
E. Kerangka Teorik	5
F. Penelitian Yang Relevan	7
G. Metode Penelitian	10
H. Sistematika Penulisan	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Hadhanah Anak	17
B. Nafkah Anak.....	27
BAB III HASIL PENELITIAN	39
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	39
B. Temuan Penelitian	47

BAB IV PEMENUHAN HAK HADHANAH ANAK PASCA

PERCERAIAN	61
A. Analisis Implementasi Hak Hadhanah Pasca Perceraian Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak di Kecamatan Kesesi.....	61
B. Analisis Kendala dalam Pemenuhan Hak Hadhanah Pasca Perceraian di Kecamatan Kesesi.....	65
BAB V PENUTUP	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN.....	75



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Kecamatan Kesesi	41
Tabel 3.2 Lembaga Pendidikan di Kecamatan Kesesi	42
Tabel 3.3 Tingkat Pendidikan di Kecamatan Kesesi	42
Tabel 3.4 Jumlah Mata Pencaharian di Kecamatan Kesesi	43
Tabel 3.5 Rekapitulasi Pemenuhan Hak Anak dalam Pelaksanaan Hadhanah	48
Tabel 3.6 Distribusi Pemegang Hak Hadhanah	48



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Permohonan Izin Penelitian	75
Lampiran 2 : Transkrip Wawancara	76
Lampiran 3 : Dokumentasi Wawancara	90



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan amanah sekaligus generasi penerus bangsa yang memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, memperoleh pendidikan, kesehatan, kasih sayang, dan perlindungan dari kedua orang tuanya.¹ Hak-hak tersebut harus tetap dipenuhi meskipun orang tua telah bercerai. Perceraian hanya mengakhiri hubungan suami istri, tetapi tidak menghapus kewajiban orang tua terhadap anak.² Oleh karena itu, orang tua tetap memiliki tanggung jawab untuk memberikan nafkah, pengasuhan, pendidikan, perlindungan, serta memenuhi kebutuhan anak demi kepentingan terbaik bagi anak.

Perlindungan terhadap hak anak telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 26 ayat (1) dijelaskan bahwa orang tua berkewajiban mengasuh, memelihara, mendidik, melindungi, dan menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya. Selain itu, Pasal 9 ayat (1) menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat dan bakatnya, sedangkan Pasal 8 menyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosialnya.³ Apabila orang tua mengabaikan kewajibannya sehingga hak-hak anak tersebut tidak terpenuhi, perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk penelantaran anak yang dilarang dalam Pasal 76B, dengan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam

1 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 2 dan Pasal 4.

2 Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2014), 37.

3 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 8, Pasal 9 ayat (1), dan Pasal 26 ayat (1).

Pasal 77B Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.⁴ Dengan demikian, orang tua yang tidak memberikan nafkah, pengasuhan, perlindungan, dan perhatian kepada anak setelah perceraian telah bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak.

Namun, kenyataannya pemenuhan hak anak pasca perceraian masih belum berjalan sebagaimana mestinya. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang penulis lakukan terhadap 7 responden di Kecamatan Kesesi, ditemukan bahwa masih terdapat anak yang belum memperoleh haknya secara optimal. Bentuk permasalahan yang ditemukan antara lain ayah tidak memberikan nafkah secara rutin setelah perceraian, kurangnya perhatian dan kasih sayang dari salah satu orang tua, serta pengasuhan anak yang dialihkan kepada nenek atau anggota keluarga lain karena ibu harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Selain itu, komunikasi yang kurang baik antara kedua orang tua setelah perceraian juga berdampak pada pemenuhan hak-hak anak.⁵

Dalam penelitian ini, kondisi anak yang haknya belum terpenuhi dapat dilihat dari beberapa indikator, yaitu tidak terpenuhinya nafkah secara berkelanjutan, kurangnya perhatian dan kasih sayang dari salah satu orang tua, berkurangnya pengawasan dan pendampingan karena anak diasuh oleh keluarga lain, serta adanya dampak psikologis akibat konflik yang terjadi antara kedua orang tuanya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan hak anak tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan materi, tetapi juga mencakup kebutuhan emosional, pendidikan, kesehatan, pengasuhan, dan perlindungan yang menjadi tanggung jawab kedua orang tua.⁶

4 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 76B dan Pasal 77B.

5 Hasil observasi lapangan dan wawancara penulis dengan 7 responden mengenai pemenuhan hak hadhanah anak pasca perceraian di Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, Februari–Mei 2026.

6 Hasil wawancara penulis dengan para orang tua dan pihak yang mengasuh anak pasca perceraian di Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, Februari–Mei 2026.

Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa sebagian besar anak tinggal bersama ibu setelah perceraian. Sementara itu, tidak semua ayah menjalankan kewajibannya dengan baik dalam memberikan nafkah maupun perhatian kepada anak. Bahkan dalam beberapa kasus, pengasuhan anak lebih banyak dilakukan oleh nenek atau keluarga dekat karena kondisi ekonomi maupun konflik yang masih terjadi antara kedua orang tua. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan hak *hadhanah* anak pasca perceraian di Kecamatan Kesesi masih menghadapi berbagai kendala sehingga hak-hak anak belum sepenuhnya terpenuhi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.⁷

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Pemenuhan Hak *Hadhanah* Anak Pasca Perceraian Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 (Studi di Kecamatan Kesesi)." Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak *hadhanah* anak pasca perceraian di Kecamatan Kesesi serta menganalisis kendala-kendala yang memengaruhi pelaksanaannya ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.⁸

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi pemenuhan hak *hadhanah* anak pasca perceraian di Kecamatan Kesesi ditinjau berdasarkan Pasal 8, Pasal 9 ayat (1), Pasal 26 ayat (1), dan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak?

⁷ Hasil penelitian lapangan mengenai implementasi pemenuhan hak *hadhanah* anak pasca perceraian di Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, Februari–Mei 2026.

⁸ Hasil observasi penulis mengenai pelaksanaan pemenuhan hak *hadhanah* anak pasca perceraian di Kecamatan Kesesi, Februari–Mei 2026.

2. Apa saja faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan hak *hadhanah* pasca perceraian di Kecamatan Kesesi?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis implementasi pemenuhan hak *hadhanah* anak pasca perceraian di Kecamatan Kesesi ditinjau berdasarkan Pasal 8, Pasal 9 ayat (1), Pasal 26 ayat (1), dan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat dan pendukung dalam pelaksanaan hak *hadhanah* pasca perceraian di Kecamatan Kesesi.

D. Kegunaan Penelitian

Penulis memiliki harapan manfaat atau kegunaan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Secara Praktisi:

- a. Diharapkan penelitian ini mampu memberikan wawasan yang lebih dalam kepada masyarakat di Kecamatan Kesesi mengenai hak *hadhanah* pasca perceraian.
- b. Memberikan masukan kepada pemerintah desa dan lembaga dalam meningkatkan pengawasan dan sosialisasi terkait hak anak pasca perceraian.

2. Secara Teoritis:

- a. Keunggulan teoritis penelitian ini adalah untuk memperluas pengetahuan dan meningkatkan pengetahuan tentang tinjauan hukum empiris tentang kepuasan hukum atas hak-hak anak yang timbul akibat perceraian.
- b. Di samping itu, penelitian ini berharap temuan-temuannya dapat dimanfaatkan sebagai bahan rujukan pustaka maupun informasi pendukung berbasis ilmu pengetahuan yang berguna bagi kajian atau penelitian mendatang tentang pelaksanaan UU Nomor 35 Tahun 2014 soal hak-hak anak setelah orang tua bercerai, khususnya di Kecamatan Kesesi.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Perlindungan Anak

Teori perlindungan anak digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis implementasi pemenuhan hak *hadhanah* anak pasca perceraian di Kecamatan Kesesi berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 2, perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak beserta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁹

Dalam penelitian ini, teori perlindungan anak digunakan untuk menilai apakah hak-hak anak pasca perceraian telah terpenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁰ Hak-hak tersebut meliputi hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan memperoleh perlindungan sebagaimana diatur dalam Pasal 4, hak memperoleh pelayanan kesehatan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, hak memperoleh pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1), serta hak memperoleh pengasuhan dan perlindungan dari kedua orang tua meskipun terjadi perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (2).¹¹

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan Pasal 26 ayat (1) sebagai dasar untuk menganalisis kewajiban orang tua dalam mengasuh, memelihara, mendidik, melindungi, dan menumbuhkan kembangkan anak.¹² Apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan sehingga mengakibatkan anak terlantar

9 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 2.

10 Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2014), 47–49.

11 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 4, Pasal 8, Pasal 9 ayat (1), dan Pasal 14 ayat (2).

12 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 26 ayat (1).

atau hak-haknya tidak terpenuhi, maka perbuatan tersebut bertentangan dengan Pasal 76B mengenai larangan penelantaran anak dan dapat dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 77B Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.¹³ Oleh karena itu, teori perlindungan anak digunakan sebagai pisau analisis untuk menilai kesesuaian antara praktik pemenuhan hak *hadhanah* anak pasca perceraian di Kecamatan Kesesi dengan ketentuan hukum yang berlaku.¹⁴

2. Teori Efektivitas Hukum

Teori efektivitas hukum menjelaskan bahwa suatu peraturan perundang-undangan dapat dikatakan efektif apabila aturan tersebut benar-benar dilaksanakan dan dipatuhi oleh masyarakat.¹⁵ Menurut pandangan Soerjono Soekanto, efektivitas suatu hukum ditentukan oleh sejumlah faktor, meliputi substansi hukum atau peraturan yang berlaku, aparat yang bertugas menegakkan hukum, ketersediaan sarana dan prasarana pendukung, kondisi masyarakat, serta budaya hukum yang hidup dan berkembang dalam kehidupan sosial masyarakat.

Apabila kelima faktor tersebut berjalan dengan baik, maka pelaksanaan suatu hukum akan lebih efektif.¹⁶

Teori ini memiliki keterkaitan yang erat dengan penelitian mengenai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, karena kajian ini tidak hanya berfokus pada ketentuan normatif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga mengkaji tingkat penerapannya dalam realitas kehidupan masyarakat. Melalui pendekatan teori efektivitas hukum, peneliti dapat mengetahui dan menganalisis berbagai

13 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 76B dan Pasal 77B.

14 Abu Huraerah, *Kekerasan terhadap Anak*, (Bandung: Nuansa Cendekia, 2018), hlm. 28–31.

15 Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, (Bandung: CV. Ramadja Karya, 1988), 80.

16 Soerjono Sockanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo), 12.

faktor yang berperan sebagai pendukung maupun penghambat dalam upaya pemenuhan hak-hak anak setelah terjadinya perceraian di Kecamatan Kesesi.

F. Penelitian Yang Relevan

Dalam penelitian ini, penulis menemukan beberapa jurnal dan non jurnal yang relevan membahas topik dan permasalahan yang hampir sama dan dapat dijadikan kajian terdahulu bagi peneliti yaitu:

Pertama, Jurnal berjudul "Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak" (2024) merupakan karya ilmiah yang ditulis oleh Ahmad Nurofik dan Abdullah Afif dalam jurnal berjudul, jurnal ini membahas pemenuhan hak anak setelah perceraian berdasarkan KHI dan UU Nomor 35 Tahun 2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak anak tidak hanya berupa nafkah, tetapi juga meliputi pendidikan, kasih sayang, kesehatan, dan perlindungan hukum.¹⁷ Persamaan dengan penelitian penulis adalah sama-sama mengkaji pemenuhan hak anak pasca perceraian berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2014. Perbedaannya, penelitian tersebut menggunakan pendekatan normatif, sedangkan penelitian penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan lokasi penelitian di Kecamatan Kesesi.

Kedua, Jurnal berjudul "Implementasi Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak" (2024) yang ditulis oleh Muhammad Holid. Jurnal ini mengkaji pelaksanaan hak anak pasca perceraian di Bondowoso. Penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak anak masih belum optimal karena rendahnya kesadaran orang tua dan kondisi ekonomi keluarga.¹⁸ Persamaannya sama-sama membahas implementasi hak anak pasca perceraian. Perbedaannya,

17 Ahmad Nurofik dan Abdullah Afif, "Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus di Desa Kendaldoyong Kecamatan Petarukan Kabupaten Pematang)," Jurnal Sains Student Research, Vol. 2, No. 4 (2024): 1012–1024.

18 Muhammad Holid, "Implementasi Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak", Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 9, No. 2 (2024)

penelitian penulis lebih memfokuskan analisis pada implementasi UU Nomor 35 Tahun 2014 menggunakan teori efektivitas hukum.

Ketiga, Jurnal berjudul "Implementasi Perlindungan Hukum Atas Hak Anak dalam Proses Pemberian Hak Asuh Anak Akibat Perceraian" (2024), yang ditulis oleh Rania, Muhammad Basyarahil, Della Ragil Putri, dan Arrely Syamsa Kartika. Salam jurnal ini penulis menjelaskan bahwa pemberian hak asuh harus selalu mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*). Persamaannya sama-sama mengkaji perlindungan hak anak akibat perceraian. Perbedaannya, penelitian tersebut berfokus pada hak asuh melalui putusan pengadilan,¹⁹ sedangkan penelitian penulis mengkaji implementasi hak *hadhanah* setelah putusan perceraian di masyarakat.

Keempat, Jurnal berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Akibat Perceraian Orang Tua" (2023). Sebuah karya ilmiah yang ditulis oleh Nur Azizah & Muhammad Taufik. Pada penelitian ini peneliti terdahulu menyimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak belum berjalan efektif karena masih rendahnya kepatuhan orang tua dalam memenuhi kewajibannya.²⁰ Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas perlindungan hukum anak pasca perceraian. Perbedaannya, penelitian penulis menggunakan data empiris dari Kecamatan Kesesi.

Kelima, tesis dengan judul "Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Orang Tua di Kelurahan Talang Ulu Kecamatan Curup Timur", disusun oleh Rizkan Fachrudiansah, mahasiswa di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup pada 2024. Studi ini meneliti aspek pemenuhan nafkah untuk anak setelah perceraian orang tua, seberapa baik para orang tua memahami kewajiban nafkah tersebut, serta dampak perceraian pada realisasi nafkah anak. Hasil kajian menunjukkan bahwa kebanyakan orang tua belum memiliki pemahaman lengkap tentang hak nafkah anak pasca-perceraian, sehingga mayoritas dari

19 Rania, Muhammad Basyarahil, Della Ragil Putri, dan Arrely Syamsa Kartika, "Implementasi Perlindungan Hukum Atas Hak Anak dalam Proses Pemberian Hak Asuh Anak Akibat Perceraian" (2024), Jurnal Hukum Islam, Vol. 6, No. 1 (2024).

20 Nur Azizah & Muhammad Taufik, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Akibat Perceraian Orang Tua" (2023), Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial (2023).

mereka gagal memenuhi tanggung jawab ini secara utuh. Penelitian ini memberikan wawasan penting yang relevan dengan fokus penelitian saat ini, terutama dalam menganalisis tantangan pemenuhan hak anak dalam konteks hukum keluarga pasca-perceraian.²¹ Keunggulan dan keterbatasan skripsi tersebut terletak pada keterkaitannya dengan ketentuan yang bersumber dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, sehingga mampu memberikan landasan yuridis yang kokoh bagi penelitian sekaligus menghasilkan rekomendasi kebijakan yang dapat dijadikan acuan oleh pemerintah daerah dalam memperkuat perlindungan terhadap hak-hak anak. Di sisi lain, kelemahannya terletak pada pandangan masyarakat terhadap undang-undang serta hak-hak anak setelah perceraian.

Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada fokus kajian, pendekatan analisis, serta lokasi penelitian. Beberapa penelitian sebelumnya lebih berfokus pada pendekatan normatif maupun analisis hukum Islam mengenai pemenuhan hak anak setelah perceraian, seperti kajian terhadap putusan pengadilan serta perbandingan antara ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, sebagian penelitian juga hanya memfokuskan pada aspek tertentu, misalnya kewajiban nafkah anak atau hak asuh anak setelah perceraian. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih menekankan pada implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak secara empiris di masyarakat, khususnya dalam pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian di Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan. Penelitian ini tidak hanya melihat ketentuan hukum secara teoritis, tetapi juga mengkaji secara langsung bagaimana pelaksanaan undang-undang tersebut di lapangan serta faktor-faktor yang menjadi hambatan dan pendukung dalam pemenuhan hak anak setelah perceraian. Dengan demikian, penelitian ini

21 Tesis dengan judul "*Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Orang Tua di Kelurahan Talang Ulu Kecamatan Curup Timur*", disusun oleh Rizkan Fachrudiansah, mahasiswa di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup pada 2024.

diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih kontekstual mengenai kondisi nyata pemenuhan hak anak di masyarakat.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan didukung oleh pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis empiris digunakan untuk memperoleh pemahaman secara langsung mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam upaya pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian di Kecamatan Kesesi. Penelitian ini berfokus pada realitas yang berkembang di masyarakat berkaitan dengan pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian kedua orang tuanya.

Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang mengkaji hukum dalam kenyataan sosial atau bagaimana hukum tersebut bekerja di dalam masyarakat.²² Di samping itu, penelitian ini turut menerapkan pendekatan yuridis normatif yang bertujuan untuk mengkaji ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan anak dan pemenuhan hak anak pasca perceraian. Pendekatan yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menelaah bahan pustaka atau data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, serta literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.²³

Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Serta ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam yang mengatur hak dan kewajiban orang tua terhadap anak pasca perceraian.

22 Rufinus Hotmaulana Hutaeruk. "Dampak pemberlakuan perjanjian penghindaran pajak berganda terhadap investasi negara investor asing" *Jurnal Of Law and Policy Transpormation*. Vol.2 (2017), 2.

23 Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. (Jakarta: Prenadamedia, 2018), 6.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemenuhan hak *hadhanah* anak pasca perceraian.²⁴ Dalam penelitian ini, peraturan yang menjadi dasar analisis meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B ayat (2), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 4, Pasal 8, Pasal 9 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 26 ayat (1), Pasal 76B, dan Pasal 77B. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, khususnya Pasal 41 mengenai kewajiban orang tua setelah perceraian,²⁵ serta ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI), terutama Pasal 105 dan Pasal 156 yang mengatur mengenai *hadhanah* dan tanggung jawab pemeliharaan anak pasca perceraian.

Selanjutnya, penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)²⁶ dengan mengkaji konsep-konsep, teori, dan doktrin hukum yang berkaitan dengan perlindungan anak dan hak *hadhanah* pasca perceraian. Pendekatan ini digunakan untuk memahami konsep perlindungan anak, tanggung jawab orang tua, hak *hadhanah*, serta teori efektivitas hukum²⁷ sebagai dasar dalam menganalisis implementasi pemenuhan hak *hadhanah* anak pasca perceraian di Kecamatan Kesesi. Melalui pendekatan konseptual tersebut, peneliti dapat membandingkan antara ketentuan hukum yang berlaku dengan praktik yang ditemukan di lapangan sehingga dapat diketahui sejauh mana implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

24 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 133–177.

25 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

26 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 133–177.

27 Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Cet. IV (Malang: Bayumedia Publishing, 2021), hlm. 300–310.

tentang Perlindungan Anak telah berjalan secara efektif dalam memenuhi hak-hak anak pasca perceraian.

3. Sumber Data

Berikut adalah sumber-sumber data yang diperoleh dan digunakan dalam kajian ini:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama di lokasi penelitian. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui hasil wawancara dengan informan yang terdiri atas orang tua yang telah bercerai, perangkat desa, pihak KUA Kecamatan Kesesi, serta pihak lain yang berkaitan dengan penelitian. Selain itu, data primer juga mencakup temuan-temuan penelitian di lapangan mengenai pelaksanaan pemenuhan hak *hadhanah* pasca perceraian di Kecamatan Kesesi²⁸ berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, termasuk fakta-fakta mengenai bentuk pemenuhan hak anak, kendala yang dihadapi, serta upaya yang dilakukan oleh orang tua maupun pihak terkait dalam memenuhi hak-hak anak pasca perceraian.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung melalui berbagai bahan hukum dan literatur yang mendukung penelitian, seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, artikel ilmiah, dokumen resmi, serta berbagai referensi lain yang berkaitan dengan pemenuhan hak *hadhanah* pasca perceraian.²⁹ Data sekunder digunakan untuk memperkuat analisis terhadap temuan penelitian yang diperoleh dari data primer.

c. Data Tersier

Data tersier merupakan data penunjang yang berfungsi memberikan petunjuk, penjelasan, atau memperjelas data primer dan data sekunder.

28 Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 89.

29 Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 30–32.

Dalam penelitian ini, data tersier diperoleh dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, ensiklopedia, serta berbagai situs resmi pemerintah seperti Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), Kementerian Hukum, dan Mahkamah Agung yang berkaitan dengan pemenuhan hak *hadhanah* pasca perceraian berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.³⁰

4. Teknik Pengumpulan Data

Pada bagian ini, penulis menguraikan metode yang diterapkan untuk mengumpulkan data. Bentuk wawancara yang melibatkan dua pihak: interviewer menyampaikan pertanyaan.

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung antara peneliti dengan informan melalui tanya jawab untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan secara semi terstruktur kepada orang tua yang telah bercerai, perangkat desa, serta pihak-pihak yang berkaitan dengan pemenuhan hak *hadhanah* pasca perceraian di Kecamatan Kesesi. Melalui wawancara tersebut, penulis memperoleh informasi mengenai pelaksanaan pemenuhan hak *hadhanah*, kendala yang dihadapi, serta upaya yang dilakukan dalam memenuhi hak-hak anak pasca perceraian.³¹

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data melalui dokumen atau arsip yang berkaitan dengan penelitian. Dalam penelitian ini, dokumentasi digunakan untuk memperoleh data pendukung berupa profil Kecamatan Kesesi, data perceraian, foto kegiatan penelitian, hasil wawancara, serta dokumen lain yang berkaitan dengan pemenuhan hak

³⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 13–15.

³¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), 186.

hadhanah pasca perceraian. Data dokumentasi digunakan untuk memperkuat hasil wawancara yang telah diperoleh penulis.³²

c. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah berbagai sumber pustaka yang berkaitan dengan penelitian, seperti buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, peraturan perundang-undangan, serta literatur lain yang membahas hak *hadhanah*, perlindungan anak, dan efektivitas hukum. Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan digunakan sebagai landasan teori sekaligus sebagai bahan untuk menganalisis temuan penelitian di lapangan.³³

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Analisis data dilakukan setelah seluruh data yang diperoleh melalui wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan terkumpul. Tahap pertama dilakukan dengan mengumpulkan seluruh data yang berkaitan dengan pemenuhan hak *hadhanah* pasca perceraian di Kecamatan Kesesi. Selanjutnya, penulis memilih data hasil wawancara yang benar-benar sesuai dengan fokus penelitian. Tidak semua jawaban narasumber digunakan, hanya jawaban yang berkaitan dengan rumusan masalah, sehingga data yang tidak berkaitan tidak digunakan dalam proses analisis. Setelah itu, data disajikan secara sistematis dalam bentuk uraian naratif agar mudah dipahami dan memberikan gambaran mengenai pelaksanaan pemenuhan hak *hadhanah* pasca perceraian. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan, yaitu dengan menganalisis kesesuaian antara temuan penelitian di lapangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta teori perlindungan anak dan teori efektivitas hukum yang digunakan dalam penelitian ini.³⁴ Melalui analisis tersebut, penulis dapat mengetahui bagaimana implementasi

³² Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2023), 195.

³³ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 68.

³⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2023), hlm. 134–142.

pemenuhan hak *hadhanah* pasca perceraian di Kecamatan Kesesi serta faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya.

H. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan, yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritik, penelitian yang relevan, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Bab ini menjadi landasan awal dalam menjelaskan alasan dilakukannya penelitian mengenai pemenuhan hak *hadhanah* anak pasca perceraian ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di Kecamatan Kesesi.

Bab II Tinjauan Pustaka, yang menguraikan landasan teori dan konsep-konsep yang berkaitan dengan penelitian. Pembahasan dalam bab ini meliputi pengertian *hadhanah*, hak dan kewajiban orang tua terhadap anak, nafkah anak, perlindungan anak menurut peraturan perundang-undangan, ketentuan mengenai hak *hadhanah* dalam Kompilasi Hukum Islam, serta teori perlindungan anak dan teori efektivitas hukum yang digunakan sebagai dasar dalam menganalisis hasil penelitian.

Bab III Hasil Penelitian, yang menguraikan gambaran umum lokasi penelitian di Kecamatan Kesesi, profil informan, serta temuan penelitian mengenai pelaksanaan pemenuhan hak *hadhanah* anak pasca perceraian. Dalam bab ini juga dipaparkan fakta-fakta yang diperoleh melalui wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan mengenai bentuk pemenuhan hak *hadhanah*, hak-hak anak yang telah dipenuhi maupun yang belum terpenuhi, serta faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya.

Bab IV Analisis Hasil Penelitian, yang membahas hasil penelitian dengan mengaitkan temuan di lapangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Kompilasi Hukum Islam, serta teori perlindungan anak dan teori efektivitas hukum. Analisis difokuskan pada implementasi pemenuhan hak *hadhanah* anak pasca perceraian di Kecamatan Kesesi serta faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya.

Bab V Penutup, yang berisi kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan. Selain itu, bab ini juga memuat saran yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi orang tua, masyarakat, pemerintah, dan pihak-pihak terkait dalam meningkatkan pemenuhan hak *hadhanah* anak pasca perceraian.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. *Hadhanah* Anak

1. Pengertian Anak

Berdasarkan Kamus Umum Bahasa Indonesia, secara etimologis anak didefinisikan sebagai seseorang yang masih berada pada masa kanak-kanak atau belum mencapai usia dewasa.³⁵ Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah setiap individu yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan. Perlindungan anak dapat dipahami sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan untuk memastikan terpenuhinya hak-hak anak serta memberikan jaminan keamanan bagi mereka agar mampu hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara maksimal sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan serta martabat yang dimilikinya. sekaligus terhindar dari segala bentuk kekerasan maupun perlakuan diskriminatif.³⁶

Anak merupakan sebutan bagi individu yang sedang berada pada tahap pertumbuhan dan perkembangan sejak dilahirkan hingga memasuki masa remaja. Pada umumnya, anak dipahami sebagai seseorang yang belum mencapai kedewasaan sehingga masih memerlukan pengasuhan, arahan, dan perhatian dari orang dewasa dalam berbagai aspek kehidupannya.³⁷

Anak merupakan individu yang masih berada pada usia muda, baik dari segi usia maupun tingkat kematangan psikologis, sehingga cenderung lebih mudah dipengaruhi oleh lingkungan di sekitarnya. Oleh karena itu, keberadaan dan perkembangan anak perlu memperoleh perhatian serta pengawasan yang serius dari berbagai pihak. Namun demikian, sebagai

35 Poerwadarminta, 1984. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Balai Pustaka : Amirko, 25.

36 Kaimudin, A. Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Anak Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. Jurnal : Yurispruden (2019), 37

37 Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan* (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), 68.

kelompok sosial yang memiliki tingkat kerentanan tinggi, Anak kerap berada dalam kondisi yang rentan, dengan kemampuan yang masih terbatas untuk mengemukakan pandangan maupun aspirasinya secara mandiri, serta tidak jarang menjadi korban kekerasan maupun berbagai bentuk pelanggaran terhadap hak-haknya.³⁸

Pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan dapat dilihat sebagai berikut :

a. Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah setiap individu yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan.³⁹

b. Anak Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pengertian anak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan pada Pasal 330 yang menyatakan bahwa seseorang dikategorikan belum dewasa apabila belum mencapai usia 21 tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan. Dengan demikian, anak dapat dimaknai sebagai setiap individu yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan. Apabila seseorang telah menikah sebelum berusia 21 tahun, kemudian perkawinannya berakhir karena perceraian atau kematian pasangan sebelum mencapai usia tersebut, maka yang bersangkutan tetap dipandang sebagai orang dewasa dan tidak lagi tergolong sebagai anak.⁴⁰

c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam Pasal 1 ayat (5) menyatakan bahwa anak adalah setiap individu yang belum berusia 18 tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan,

38 Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan* (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), 69.

39 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (1)

40 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 330

termasuk anak yang masih berada dalam kandungan apabila hal tersebut berkaitan dengan kepentingannya.⁴¹

- d. Anak Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tidak memberikan definisi mengenai pengertian anak secara eksplisit. Namun, undang-undang ini mengatur hak dan kewajiban orang tua terhadap anak, terutama setelah terjadinya perceraian. Berdasarkan Pasal 41 huruf a, meskipun terjadi perceraian, baik ayah maupun ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa anak merupakan subjek hukum yang tetap memperoleh perlindungan serta hak atas pemeliharaan, pengasuhan, dan pendidikan dari kedua orang tuanya, meskipun ikatan perkawinan telah berakhir.⁴²

Berdasarkan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, pada umumnya anak didefinisikan sebagai individu yang belum mencapai usia 18 atau 21 tahun, belum menikah, serta mencakup anak yang masih berada dalam kandungan. Pada tahap ini, anak masih memerlukan pendampingan dan dukungan dari orang dewasa untuk menunjang proses pertumbuhan, perkembangan, pendidikan, serta pembentukan kemandiriannya. Dalam konteks tersebut, orang tua merupakan pihak yang memiliki peran paling penting dalam mendukung dan mengarahkan perkembangan anak.

Membesarkan, mengasuh, dan memberikan pendidikan kepada anak merupakan tanggung jawab yang mulia, namun dalam pelaksanaannya sering dihadapkan pada berbagai tantangan dan hambatan. Setiap anak memiliki karakteristik yang khas sebagai individu yang unik, dengan potensi serta

41 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1.

42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 41 huruf a.

kepribadian yang berbeda satu sama lain, sehingga berhak memperoleh kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan keterlibatan berbagai pihak, terutama keluarga, dalam mendukung proses pembentukan dan perkembangan anak agar menjadi pribadi yang berkualitas dan berdaya saing.⁴³

Dalam perspektif Hukum Islam, anak didefinisikan sebagai individu yang belum mencapai usia balig, yakni tahap ketika seseorang belum memperlihatkan tanda-tanda kematangan fisik yang menjadi indikator kedewasaan. Pada anak laki-laki, kondisi tersebut ditandai dengan belum terjadinya mimpi basah, sedangkan pada anak perempuan ditandai dengan belum mengalami menstruasi. Anak dipahami sebagai karunia yang dianugerahkan oleh Allah Swt. kepada pasangan suami istri melalui suatu perkawinan yang sah, baik berupa anak laki-laki maupun anak perempuan, sesuai dengan kehendak dan ketetapan-Nya. Penjelasan mengenai hal tersebut sebagaimana termuat dalam firman Allah Swt. berikut ini:

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ لَمَّا يَشَاءُ إِنَّهُ وَيُشَاءُ
الذِّكْرُ ٤٩

Artinya: “Milik Allah-lah kerajaan langit dan bumi. Dia menciptakan segala sesuatu menurut kehendak-Nya, menganugerahkan anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan menganugerahkan anak laki-laki kepada siapa yang Dia kehendaki.” (QS. Asy-Syura: 49).⁴⁴

Dalam hadis sahih dijelaskan bahwa terdapat beberapa amal yang pahalanya tetap berlanjut meskipun seseorang telah meninggal dunia. Salah satu di antaranya adalah keberadaan anak yang saleh atau salehah yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya, sehingga doa tersebut menjadi

43 Djohar Maknun, dkk., *Sukses Mendidik Anak di Abad 21* (Yogyakarta: Samudra Biru, 2018), 01.

44 Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Kementerian Agama RI, 2019), QS. Asy-Syūrā [42]: 49.

sumber pahala yang terus mengalir bagi mereka. Adapun hadis yang menjelaskan hal tersebut adalah sebagai berikut:

ثَلَاثٌ أَفْطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Artinya: “Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara (yaitu): sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, atau do’a anak yang sholeh”. (HR. Muslim no. 1631).⁴⁵

Anak merupakan individu yang memiliki tingkat kerentanan yang tinggi, baik dari aspek fisik maupun psikologis. Meskipun demikian, anak memiliki kemampuan mengingat yang kuat terhadap berbagai pengalaman yang dialaminya, termasuk teladan yang diberikan serta pola pengasuhan dan pendidikan yang diterimanya, baik yang bersifat menyenangkan maupun yang menimbulkan kesedihan. Proses membesarkan dan mendidik anak memerlukan kehati-hatian, kesabaran, serta ketekunan agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara optimal. Penanaman nilai-nilai keagamaan sejak usia dini secara tepat dan berkelanjutan dapat menjadi fondasi yang kuat dalam membentuk pribadi anak yang cerdas, saleh atau salehah, serta memiliki akhlak yang mulia.

2. Pengertian *Hadhanah* Anak

Dalam hukum Islam, pengasuhan dan pemeliharaan anak dikenal dengan istilah *hadhanah*. Menurut Sayyid Sabiq, secara etimologis kata *hadhanah* berasal dari kata *al-hidhn*, yaitu bagian tubuh yang berada di antara ketiak dan pinggul, sebagaimana ungkapan yang menggambarkan seekor burung melindungi telurnya di bawah kepakan sayapnya. Makna tersebut memberikan gambaran mengenai peran seorang ibu atau pengasuh dalam memberikan perlindungan dan kasih sayang kepada anak. Adapun secara terminologis, *hadhanah* diartikan sebagai kegiatan memelihara dan mengasuh anak, baik laki-laki maupun perempuan, yang masih berada pada usia dini, belum mampu hidup mandiri, belum memiliki kemampuan untuk

⁴⁵ Imam Muslim, Shahih Muslim, no. 1631/1663-terputusnya-amalan-kecuali-tiga-perkara.

membedakan perbuatan yang benar dan yang salah, serta belum mampu memelihara dan mengurus kepentingan dirinya secara mandiri.⁴⁶

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terutama dalam Pasal 41 ayat (1), mengatur bahwa tanggung jawab pemeliharaan atau pengasuhan anak (*hadhanah*) tetap harus diperhatikan dan dilaksanakan meskipun terjadi perceraian antara kedua orang tuanya. merupakan kewajiban yang melekat pada ayah dan ibu untuk mengasuh serta mendidik anak-anak mereka dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Apabila terjadi perselisihan antara kedua orang tua mengenai pengasuhan anak, maka penyelesaiannya akan ditentukan melalui putusan pengadilan. Ketentuan dalam undang-undang tersebut menunjukkan bahwa pengaturan mengenai perkawinan tidak hanya berfokus pada hubungan antara suami dan istri, tetapi juga memberikan perhatian terhadap perlindungan dan kesejahteraan anak sebagai hasil dari perkawinan. Oleh karena itu, dalam hal terjadinya perceraian yang melibatkan anak, pengadilan memiliki peran penting dalam menentukan bentuk pengasuhan yang paling sesuai dengan kepentingan dan masa depan anak.⁴⁷

Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga memuat ketentuan yang mengatur mengenai pelaksanaan *hadhanah* dalam Pasal 105 yang menyatakan bahwa hak pemeliharaan anak yang belum mencapai usia mumayiz atau belum berusia 12 tahun berada pada ibu. Berdasarkan ketentuan tersebut, *hadhanah* dalam perspektif KHI dapat dipahami sebagai tanggung jawab pengasuhan, perawatan, pendidikan, serta pemenuhan kebutuhan anak yang belum mampu membedakan antara yang baik dan yang buruk. Selama anak belum memiliki kemampuan untuk hidup mandiri dan masih memerlukan pendampingan dalam proses pertumbuhan serta perkembangannya, tanggung jawab pengasuhan tersebut menjadi hak sekaligus kewajiban ibu. Sementara itu, kewajiban ayah sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KHI adalah

46 Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*: Jilid 4 terj. dari judul yang sama oleh Abdurrokhim dan Masrukhin (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), cet. 1 , 138,

47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 41.

menanggung biaya pemeliharaan dan kebutuhan hidup anak sesuai dengan kemampuannya hingga anak mencapai usia dewasa. Dalam hukum Islam, istilah *hadhanah* umumnya digunakan untuk menggambarkan pengasuhan anak dalam kondisi orang tuanya telah berpisah, baik akibat terjadinya perceraian maupun karena wafatnya salah satu orang tua. Dalam keadaan demikian, ibu dipandang sebagai pihak yang memiliki prioritas utama untuk memperoleh hak pengasuhan anak sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam.⁴⁸

Hadhanah anak setelah terjadinya perceraian dalam perspektif Hukum Islam merupakan bentuk pemeliharaan dan pengasuhan yang diberikan kepada anak yang masih belum dewasa serta belum mampu menjalani kehidupannya secara mandiri. Dalam Hukum Islam, *hadhanah* dipandang sebagai kewajiban yang melekat pada kedua orang tua untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak, baik ketika ikatan perkawinan masih berlangsung maupun setelah terjadi perceraian. Kewajiban tersebut mulai berlaku sejak anak dilahirkan dan memasuki tahap-tahap perkembangan kehidupannya. Seiring bertambahnya usia dan kebutuhan anak, tanggung jawab orang tua dalam menjamin pemenuhan hak-hak anak juga semakin besar. Tanggung jawab tersebut mencakup pemeliharaan, pendidikan, pembentukan akhlak, serta berbagai kebutuhan lain yang menunjang tumbuh kembang anak secara optimal. Oleh karena itu, masa depan dan kesejahteraan anak berpotensi terganggu apabila hak-haknya tidak terpenuhi secara memadai oleh kedua tua yang setelah berpisah. Kewajiban *hadhanah* dalam syariat Islam memiliki landasan hukum yang kuat dan ditegaskan dalam firman Allah Swt.⁴⁹ Kewajiban orang tua dalam melaksanakan *hadhanah* memiliki landasan yang kuat dalam syariat Islam, sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah Swt. berikut ini:

⁴⁸ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 105.

⁴⁹ Wiñda Puspitasari. "Implementasi *Hadhanah* Anak Pasca Perceraian". Skripsi Tahun 2022, 40.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا

مَلَائِكَةٌ غِاطٌ - شَاهِدٌ - يَعْصُونَ أَمْرَهُ وَيَفْعَلْنَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Artinya : “Wahai orang beriman, jagalah dirimu beserta keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya berasal dari manusia dan batu. Pengawalnya adalah malaikat-malaikat yang keras, kasar, serta tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang menjadi perintahNya pada mereka, serta merta selalu melaksanakan apa yang diperintahkan.” (QS. At-Tahrim: 6).⁵⁰

Dalam kajian fikih Islam, Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy menyatakan bahwa hak *hadhanah* berada pada ibu selama ia belum menikah kembali setelah perceraian dengan ayah dari anak yang diasuhnya. Apabila ibu telah menikah lagi dan hubungan perkawinan tersebut telah berlangsung secara sah, maka hak *hadhanah* yang sebelumnya berada padanya dapat gugur. Pandangan tersebut memperoleh dukungan dari mayoritas ulama mazhab. Kedudukan ibu diprioritaskan karena dinilai memiliki kemampuan yang lebih baik dalam memberikan pengasuhan serta pendidikan kepada anak. Karakter keibuan yang penuh kesabaran, kasih sayang, dan kepekaan emosional menjadikan ibu lebih mampu menghadapi berbagai perilaku anak dibandingkan ayah. Terdapat hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar yang menegaskan bahwa ibu memiliki hak yang lebih utama dalam mengasuh dan memelihara anaknya, sebagaimana tercantum dalam hadis berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ السُّلَمِيُّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو، - يَعْنِي الْأَوْزَاعِيَّ - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَنَذْيِي لَهُ سِقَاءٌ وَحَجْرِي لَهُ حَوَاءٌ وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي

50 Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Kementerian Agama RI, 2019), QS. At-Taḥrīm [66]: 6.

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Mahmud bin Khalid as-Sulami, telah menceritakan kepada kami Al-Walid, dari Abu Amr - yaitu Al-Auzai - telah menceritakan kepadaku Amru bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya Abdullah bin Amr, bahwa seorang wanita berkata: *"Wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini adalah wadah bagiku, dan payudaraku adalah tempat minumnya, dan pangkuanku adalah pelindungnya, namun ayahnya menceraikanku dan ingin mengambilnya dariku."* Maka Rasulullah saw bersabda: *"Engkau lebih berhak atasnya selama engkau tidak menikah."*⁵¹

Setelah ibu, pihak yang memiliki hak untuk mengasuh anak berdasarkan kesepakatan para ulama adalah kerabat dari garis ibu atau keluarga perempuan. Selanjutnya, hak tersebut beralih kepada ayah beserta kerabat dari garis ayah atau keluarga laki-laki.

3. *Hadhanah* Anak Pasca Perceraian menurut Hukum Positif

Pengaturan mengenai *hadhanah* atau pengasuhan anak dalam sistem hukum Indonesia memperoleh perhatian yang cukup besar sebagai bagian dari upaya perlindungan terhadap anak. Anak termasuk kelompok yang harus mendapatkan perlindungan atas hak-haknya karena berada pada posisi yang rentan, mudah dipengaruhi, serta belum memiliki kemampuan yang memadai untuk membedakan antara yang benar dan yang salah maupun antara kondisi yang aman dan yang berbahaya. Menurut Johanna Eriksson sebagaimana dikutip oleh Adzkar Arsini, anak membutuhkan pola pengasuhan dan perhatian yang bersifat khusus karena berbagai pertimbangan tertentu. Pertama, anak memiliki kedudukan yang setara dengan orang dewasa sebagai subjek hukum yang mempunyai hak asasi, sehingga tidak dapat dipandang sebagai milik orang tua. Kedua, proses pertumbuhan dan perkembangan anak merupakan tahapan yang sangat menentukan bagi pembentukan kualitas kehidupannya di masa mendatang. Ketiga, karena anak belum memiliki kapasitas untuk mengambil keputusan hukum secara mandiri, diperlukan pengaturan khusus yang dapat menjamin perlindungan serta pemenuhan hak-

⁵¹ Imam Abu Daud (no. 2276), Ahmad, dan al-Hakim dari Abdullah bin Amr bin al-Ash radhiyallahu 'anhuma.

haknya melalui pihak yang mewakilinya dalam menentukan berbagai aspek kehidupan mereka.⁵²

Anak merupakan aset penting bagi bangsa yang diharapkan mampu menjadi generasi penerus yang berkualitas dan berdaya saing di masa depan. Keberhasilan yang dicapai oleh seorang anak pada dasarnya tidak terlepas dari proses pendidikan serta pengasuhan yang diterimanya sejak usia dini. Pemenuhan hak-hak anak secara optimal akan mendukung terbentuknya kepribadian yang baik, sehingga mereka dapat tumbuh menjadi individu yang berprestasi dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat maupun negara.

Tidak semua anak memiliki kesempatan untuk memperoleh hak-haknya secara optimal dan menyeluruh. Perceraian orang tua sering kali menjadi faktor yang menyebabkan hak-hak anak tidak terlaksana sebagaimana mestinya, sehingga berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan, seperti kondisi keterlantaran maupun munculnya perilaku menyimpang sebagai bentuk respons terhadap kebutuhan yang tidak terpenuhi. Oleh karena itu, dibentuklah berbagai ketentuan hukum yang bertujuan untuk melindungi kepentingan anak, termasuk menjamin pemenuhan hak-haknya baik dalam lingkungan keluarga yang masih harmonis maupun dalam keluarga yang telah mengalami perceraian, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, sebagai berikut:⁵³

- a. Anak memiliki hak untuk memperoleh perlindungan serta jaminan atas kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangannya, sekaligus mendapatkan kesempatan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan, serta terbebas dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi (Pasal 1 ayat 2).

52 Adzkar Arsini, “*Mengenal Prinsip dan Norma Pelaksanaan Konvensi Hak Anak (KHA)*,” dalam Pulthoni, Siti Aminah, dan Uli P. Sihombing (ed.), *Hak Anak adalah Hak Asasi Manusia: Modul Pelatihan ABH bagi Anak Jalanan* (Jakarta: ILRC, 2012). 34.

53 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Bab I (Ketentuan Umum) dan Bab III (Hak dan Kewajiban Anak).

- b. Pemenuhan kebutuhan pengasuhan anak menjadi tanggung jawab yang harus dijamin, dilindungi, dan dilaksanakan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, maupun negara (Pasal 1 ayat 12).
- c. Anak berhak memperoleh identitas diri yang meliputi nama, status kewarganegaraan, dan pengakuan hukum lainnya (Pasal 5).
- d. Anak berhak memperoleh pengasuhan melalui pengangkatan anak apabila orang tua kandung tidak mampu melaksanakan kewajiban pemeliharaan atau melakukan penelantaran, dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 7 ayat 2).
- e. Anak berhak mendapatkan akses terhadap pendidikan yang memadai berkualitas, termasuk bagi anak penyandang disabilitas maupun anak yang memiliki potensi dan kemampuan istimewa (Pasal 9).
- f. Selama berada dalam tanggung jawab pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain yang berkewajiban memeliharanya, anak berhak memperoleh perlindungan dari berbagai bentuk perlakuan yang merugikan, seperti diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, kekerasan, penganiayaan, maupun tindakan tidak adil lainnya (Pasal 13).
- g. Anak juga memiliki hak untuk memperoleh pendampingan dan bantuan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Pasal 18).

Seluruh hak anak yang telah dijelaskan sebelumnya harus dipenuhi dan diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin kesejahteraan serta menunjang kehidupan anak yang layak dan seimbang. Pemenuhan hak anak setelah terjadinya perceraian pada hakikatnya memiliki esensi yang sama dengan pelaksanaan hak anak dalam keluarga yang masih utuh. Perbedaannya terletak pada kondisi hubungan orang tua yang telah berakhir, sehingga pelaksanaan tanggung jawab terhadap anak dilakukan dalam situasi keluarga yang tidak lagi hidup bersama.

B. Nafkah Anak

1. Pengertian Nafkah Anak

Nafkah berasal dari istilah *an-nafaqah* yang secara bahasa berarti pengeluaran, yaitu sejumlah harta atau biaya yang dikeluarkan seseorang

untuk keperluan yang bermanfaat maupun untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang berada dalam tanggung jawabnya. Dalam *Al-Munawir* Kamus Arab Indonesia juga dijelaskan bahwa nafkah memiliki makna biaya, belanja, serta pengeluaran sejumlah uang yang digunakan untuk berbagai kebutuhan tertentu.⁵⁴

Bentuk nafkah tersebut meliputi pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Kewajiban pemberian nafkah mulai berlaku setelah terlaksananya akad perkawinan yang sah menurut ketentuan hukum dan agama.⁵⁵ Pada dasarnya, tujuan pemberian nafkah adalah untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar orang-orang yang berada dalam tanggungan seseorang. Adapun anak merupakan individu, baik laki-laki maupun perempuan, yang belum mencapai usia dewasa atau belum memasuki masa pubertas. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa nafkah anak adalah segala bentuk pemberian yang bernilai manfaat maupun materi yang disalurkan oleh ayah kepada anak yang belum dewasa atau belum mencapai masa pubertas. Pemberian tersebut merupakan perwujudan tanggung jawab ayah dalam memenuhi kebutuhan pokok yang diperlukan bagi kelangsungan hidup dan perkembangan anaknya.

Permasalahan nafkah anak yang menjadi fokus penelitian penulis di Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan berkaitan dengan kondisi ketika hak nafkah anak tidak dipenuhi oleh ayah setelah terjadinya perceraian. Dalam beberapa kasus, setelah perceraian berlangsung, anak-anak tinggal bersama ibunya karena pada saat perceraian terjadi mereka masih berada pada usia yang membutuhkan pengasuhan dan pemeliharaan secara intensif. Akibatnya, seluruh kebutuhan hidup anak lebih banyak dipenuhi oleh ibu yang berstatus sebagai mantan istri, bahkan harus bekerja keras untuk menjamin keberlangsungan hidup dan perkembangan anak-anaknya. Padahal, baik menurut ketentuan hukum positif maupun Hukum Islam,

54 Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 1449.

55 Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), 165–168

kewajiban ayah untuk memberikan nafkah kepada anak tidak berakhir karena perceraian. Kewajiban tersebut tetap melekat pada ayah hingga anak mencapai kemandirian dan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri.

2. Nafkah Anak Pasca Perceraian

Nafkah anak setelah terjadinya perceraian merupakan salah satu aspek yang memiliki kedudukan penting dalam kajian hukum keluarga. Teori mengenai nafkah anak pasca perceraian menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan hidup serta perlindungan terhadap kesejahteraan anak harus menjadi prioritas utama. Oleh karena itu, kedua orang tua tetap memikul tanggung jawab untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan anak, termasuk ketika hubungan perkawinan mereka telah berakhir karena perceraian.⁵⁶

Dalam perspektif teori kesejahteraan anak, pemenuhan nafkah setelah perceraian harus ditempatkan sebagai prioritas utama guna menjamin terpenuhinya berbagai kebutuhan dasar anak, termasuk kebutuhan pendidikan dan layanan kesehatan. Teori tanggung jawab orang tua juga menegaskan bahwa kewajiban untuk memenuhi kebutuhan hidup anak tetap berada pada orang tua meskipun telah terjadi perceraian. Dengan demikian, berakhirnya hubungan perkawinan tidak dapat dijadikan alasan bagi orang tua untuk mengabaikan atau melepaskan tanggung jawabnya terhadap anak.⁵⁷

Dalam menentukan jumlah nafkah anak, teori keadilan menegaskan bahwa pemberian nafkah pasca perceraian harus didasarkan pada prinsip keadilan serta mempertimbangkan kemampuan ekonomi orang tua. Oleh karena itu, orang tua berkewajiban menempatkan kepentingan dan kebutuhan anak sebagai prioritas utama serta memastikan bahwa anak memperoleh nafkah yang memadai untuk menunjang kesejahteraannya.⁵⁸

Dengan demikian, pemenuhan nafkah anak setelah perceraian merupakan aspek yang memiliki peranan penting dalam hukum keluarga

56 Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), 327–331.

57 Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan* (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), 70–75.

58 Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2014), 39–44.

karena berkaitan langsung dengan terpenuhinya kebutuhan hidup serta terjaminnya kesejahteraan anak. Oleh sebab itu, orang tua tetap memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan hidup anaknya meskipun hubungan perkawinan di antara mereka telah berakhir akibat perceraian.⁵⁹

3. Dasar Hukum Nafkah Anak

Dasar hukum nafkah terdapat dalam QS. an-Nisa' ayat 34 yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَوَيْدًا لَّأَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَإِذَا هَلَكْتَ فَتَبَتْ حَفِظْتُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ الَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُمْ فَعِظُوهُمْ وَأَهْجُرُوهُمْ فِي الْمَرَّاجِعِ ۚ ضَرَبُوهُمْ فَإِن لَّا أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ ذُو عِلِّيَّ كَبِيرٌ ﴿٣٤﴾

Artinya : “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.”⁶⁰

Ayat tersebut menjelaskan bahwa suami memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam kehidupan rumah tangga karena berkedudukan sebagai pihak yang memikul amanah kepemimpinan keluarga. Suami berkewajiban mencari nafkah serta memberikan perlindungan dan pemeliharaan kepada istri maupun anak-anaknya. Oleh sebab itu, Allah memberikan kelebihan dan tanggung jawab tertentu kepada laki-laki dibandingkan perempuan dalam konteks kehidupan keluarga, karena mereka dibebani kewajiban untuk mengeluarkan sebagian hartanya guna memenuhi mahar serta kebutuhan hidup istri dan anak-anaknya.

Nabi Muhammad SAW. pernah memberikan nasihat kepada seorang laki-laki agar mendahulukan pemenuhan kebutuhan dirinya sebelum

59 Abdul Rahman Ghazali, Fiqh Munakahat (Jakarta: Kencana, 2010), 181–185.

60 QS. An-Nisā' [4]: 34.

memberikan harta kepada orang lain. Selanjutnya, beliau memerintahkan agar harta tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan istri, kemudian keluarga, dan apabila masih terdapat kelebihan dapat diberikan kepada kerabat. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan yang terkandung dalam Al-Qur'an dan hadis tersebut, seorang ayah memiliki kewajiban untuk mengalokasikan sebagian dari penghasilannya guna memenuhi kebutuhan hidup istri dan anak-anaknya. Kewajiban tersebut tidak serta-merta berakhir ketika terjadi perceraian antara suami dan istri, karena ayah tetap bertanggung jawab memberikan nafkah kepada anak sesuai dengan kemampuan ekonominya hingga anak mencapai usia dewasa atau telah mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri.⁶¹

4. Ketentuan Hukum Mengenai Nafkah Anak

Ketentuan mengenai nafkah anak dalam hukum positif Indonesia pada dasarnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Meskipun undang-undang tersebut tidak secara tegas menggunakan istilah nafkah anak, namun mengatur kewajiban orang tua untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak sebagaimana tercantum dalam Pasal 26 ayat (1). Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa orang tua mempunyai tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan hidup anak, baik kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan, maupun kesehatan demi menjamin tumbuh kembang anak secara optimal.⁶²

Selain itu, Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosialnya. Selanjutnya Pasal 9 ayat (1) menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan

61 Lufi Rahmawati. "Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor 18/Pdt.G/2016/Pta.Smd)". MAQASID: Jurnal Studi Hukum Islam Vol. 13 No.1 (Tahun 2024), 91-92.

62 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 26 ayat (1).

pribadinya sesuai minat dan bakatnya.⁶³ Pemenuhan hak-hak tersebut tidak dapat dipisahkan dari kewajiban orang tua dalam memberikan nafkah kepada anak, meskipun kedua orang tua telah bercerai.

Di samping itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 juga menegaskan bahwa perceraian tidak menghapus kewajiban orang tua terhadap anak. Pasal 41 huruf a menyatakan bahwa baik ayah maupun ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak semata-mata berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak.⁶⁴ Ketentuan tersebut kemudian dipertegas dalam Kompilasi Hukum Islam, khususnya Pasal 105 huruf c, yang menyatakan bahwa biaya pemeliharaan anak menjadi tanggung jawab ayah sesuai dengan kemampuannya.⁶⁵

a. Dalam hal terjadinya perceraian:

Huruf (c) memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk mewajibkan mantan suami memberikan biaya penghidupan serta menetapkan kewajiban tertentu yang harus dipenuhi oleh mantan istri sesuai dengan keadaan yang ada.

b. Huruf (b) : menegaskan bahwa ayah tetap memikul kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak meskipun hak pengasuhan atau pemeliharaan anak berada di tangan ibu.

Selain itu, ketentuan mengenai tanggung jawab orang tua juga ditegaskan dalam Pasal 45A Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu:

- 1) Orang tua berkewajiban untuk memelihara, mengasuh, dan melindungi anak, termasuk melakukan upaya pencegahan terhadap terjadinya perkawinan pada usia anak.

63 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 8 dan Pasal 9 ayat (1).

64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 41 huruf a dan Pasal 45 ayat (1).

65 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 105 huruf c dan Pasal 156 huruf d.

- 2) Kewajiban tersebut mencakup pemenuhan hak anak atas perlindungan, pendidikan, pelayanan kesehatan, serta kesejahteraan yang diperlukan bagi tumbuh kembangnya secara optimal.⁶⁶

C. Landasan Teori

1. Teori Perlindungan Anak

Teori perlindungan anak merupakan teori yang menekankan bahwa setiap anak memiliki hak untuk memperoleh perlindungan, pemeliharaan, pengasuhan, pendidikan, serta pemenuhan kebutuhan hidup secara layak agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Perlindungan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab orang tua, tetapi juga menjadi tanggung jawab negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan seluruh pihak yang berkewajiban menjamin terpenuhinya hak-hak anak tanpa adanya diskriminasi.

Dalam hukum positif di Indonesia, perlindungan anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Berdasarkan Pasal 1 angka 2, perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak beserta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁶⁷

Selanjutnya, Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menegaskan bahwa negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali berkewajiban serta bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.⁶⁸ Ketentuan ini menunjukkan bahwa perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama, sehingga setiap pihak memiliki kewajiban untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak.

⁶⁶ eprints.iainu-kebumen.ac.id, Tinjauan Umum Nafkah Anak: Definisi dan penjelasan lengkap <http://eprints.iainu-kebumen.ac.id>. Diakses pada tanggal 11 april 2026, pukul 22.58

⁶⁷ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 2.

⁶⁸ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 20.

Selain itu, Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengatur bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, serta mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak.⁶⁹ Ketentuan tersebut menegaskan bahwa perceraian tidak menghapus kewajiban orang tua untuk tetap memenuhi hak-hak anak, termasuk hak atas pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan.

Dengan demikian, teori perlindungan anak dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak *hadhanah* anak pasca perceraian di Kecamatan Kesesi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

2. Teori Efektivitas Hukum

Teori efektivitas hukum merupakan teori yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana suatu ketentuan hukum dapat diterapkan dan dipatuhi oleh masyarakat. Dalam penelitian ini, teori efektivitas hukum digunakan untuk menganalisis pelaksanaan pemenuhan hak *hadhanah* anak pasca perceraian di Kecamatan Kesesi berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu faktor hukum itu sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Kelima faktor tersebut saling berkaitan dalam menentukan berhasil atau tidaknya suatu peraturan diterapkan dalam kehidupan masyarakat.⁷⁰

Dalam penelitian ini, teori efektivitas hukum digunakan untuk menganalisis apakah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah dilaksanakan dalam pemenuhan hak *hadhanah* anak pasca perceraian di Kecamatan Kesesi. Analisis dilakukan

⁶⁹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 26 ayat (1).

⁷⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), 8.

dengan melihat bagaimana pelaksanaan ketentuan hukum tersebut di masyarakat, faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat pelaksanaannya, serta kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Soerjono Soekanto, terdapat sejumlah faktor yang menentukan efektivitas pelaksanaan suatu ketentuan hukum, yaitu:

a. Faktor penegak hukum

Faktor Penegak Hukum berkaitan dengan pihak-pihak yang memiliki kewenangan untuk membentuk, melaksanakan, dan menegakkan ketentuan hukum dalam kehidupan masyarakat. Penegakan hukum (law enforcement) mensyaratkan keberadaan aparatur yang mampu merealisasikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara harmonis serta proporsional. Dalam konteks ini, penegak hukum mencakup lembaga-lembaga penegakan hukum beserta aparat yang menjalankan fungsi tersebut. Secara lebih khusus, aparat penegak hukum meliputi kepolisian, kejaksaan, lembaga peradilan, penasihat hukum, serta petugas pemasyarakatan yang masing-masing memiliki tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kewenangannya. Setiap aparat penegak hukum diberikan kewenangan tertentu dalam menjalankan fungsi penegakan hukum, mulai dari penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian di persidangan, penjatuhan putusan, pelaksanaan sanksi, hingga pembinaan terhadap terpidana. Menurut Soerjono Soekanto, terdapat tiga unsur utama yang memengaruhi efektivitas kerja aparat dan institusi penegak hukum, yaitu:

- 1) Lembaga penegak hukum beserta sarana dan prasarananya, termasuk sistem kerja, struktur organisasi, serta mekanisme kelembagaan yang mendukung pelaksanaan tugas penegakan hukum
- 2) Budaya kerja aparat penegak hukum, yang mencakup profesionalitas, integritas, etos kerja, serta tingkat kesejahteraan aparat dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.

- 3) Peraturan perundang-undangan yang mendukung, baik yang berkaitan dengan kinerja kelembagaan maupun ketentuan hukum yang menjadi dasar pelaksanaan tugas, meliputi hukum materiil dan hukum formil atau hukum acara.

Oleh karena itu, upaya penegakan hukum yang efektif harus memperhatikan ketiga unsur tersebut secara terpadu dan berkesinambungan. Dengan terpenuhinya aspek kelembagaan, kualitas sumber daya manusia, serta dukungan regulasi yang memadai, proses penegakan hukum dan perwujudan keadilan dapat terlaksana secara optimal dalam praktik kehidupan bermasyarakat.

b. Faktor Sarana atau Fasilitas Hukum

Sarana maupun fasilitas pendukung pada hakikatnya merupakan seluruh perangkat atau unsur yang dimanfaatkan untuk mendukung dan memperlancar pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Ruang lingkupnya meliputi berbagai fasilitas fisik yang berperan sebagai unsur penunjang dalam pelaksanaan suatu kegiatan. Fasilitas tersebut tidak hanya mencakup ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki pendidikan dan keterampilan yang memadai, tetapi juga meliputi organisasi yang terstruktur dengan baik, perlengkapan yang memadai, dukungan finansial yang cukup, serta berbagai kebutuhan pendukung lainnya. Di samping keberadaannya, aspek pemeliharaan fasilitas juga memiliki peranan yang sangat penting untuk menjamin keberlanjutan fungsinya. Dalam praktiknya, sering dijumpai suatu peraturan telah diterapkan meskipun sarana pendukung yang diperlukan belum tersedia secara lengkap. Keadaan tersebut berpotensi menimbulkan dampak yang kontraproduktif karena sesuatu yang seharusnya mendukung kelancaran pelaksanaan justru dapat menghambat jalannya proses yang berlangsung.⁷¹

⁷¹ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta Rajawali Pers, 1982), 115.-116.

c. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum pada hakikatnya diarahkan untuk mewujudkan ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Masyarakat memiliki pandangan, persepsi, dan penilaian tertentu terhadap keberadaan hukum yang berlaku. Dengan demikian, tingkat efektivitas hukum sangat dipengaruhi oleh kesediaan masyarakat untuk mematuhi serta kesadaran mereka terhadap pentingnya hukum.

Rendahnya tingkat kesadaran hukum di kalangan masyarakat dapat menjadi hambatan bagi upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat yang berwenang. Oleh karena itu, diperlukan berbagai upaya sosialisasi hukum yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat, para pemangku kepentingan, serta aparat penegak hukum sebagai bagian dari proses peningkatan kesadaran hukum. Selain itu, penyusunan dan pengembangan hukum perlu mempertimbangkan keterkaitannya dengan dinamika perubahan sosial agar hukum dapat berfungsi secara efektif sebagai instrumen yang mengatur dan mengarahkan perilaku masyarakat.

d. Faktor Kebudayaan

Pada dasarnya, faktor kebudayaan memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan faktor masyarakat, namun dalam kajian ini keduanya dibedakan secara khusus untuk tujuan analisis. Pemisahan tersebut dilakukan karena pembahasan lebih difokuskan pada sistem nilai yang menjadi esensi kebudayaan, terutama aspek kebudayaan yang bersifat nonmaterial atau tidak berwujud. Hukum dipandang sebagai suatu sistem tersendiri, atau setidaknya sebagai bagian dari sistem sosial yang berkembang dalam masyarakat. Oleh sebab itu, hukum terdiri atas tiga unsur utama, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Struktur hukum merupakan kerangka atau bentuk yang menopang sistem hukum, yang mencakup susunan lembaga-lembaga hukum formal, hubungan antarlembaga, serta pengaturan mengenai hak, kewajiban, dan berbagai aspek kelembagaan lainnya.

Hukum memiliki kapasitas untuk memengaruhi terjadinya perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat, baik melalui cara yang bersifat langsung maupun tidak langsung. Proses mengarahkan perilaku masyarakat melalui suatu mekanisme yang disusun secara terencana dan sistematis dikenal sebagai *social engineering* atau *social planning*. Agar hukum mampu menjalankan perannya secara optimal dalam membentuk pola perilaku masyarakat, keberadaan dan substansinya perlu disosialisasikan secara luas sehingga dapat diterima serta melembaga dalam kehidupan sosial. Proses penyebarluasan dan pelebagaan hukum tersebut memerlukan dukungan sarana komunikasi yang memadai dalam masyarakat. Ketersediaan media dan mekanisme komunikasi yang efektif menjadi salah satu prasyarat penting bagi keberhasilan penyebaran serta internalisasi nilai-nilai hukum. Penyampaian informasi hukum dapat dilakukan secara formal melalui prosedur dan mekanisme yang telah diatur serta diselenggarakan secara resmi dan terstruktur.

Menurut Soerjono Soekanto, suatu perilaku atau tindakan hukum dapat dikatakan efektif apabila mampu mendorong munculnya sikap dan tindakan yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, yaitu adanya kepatuhan terhadap ketentuan hukum oleh pihak yang menjadi sasaran. Suatu peraturan perundang-undangan akan berfungsi secara efektif apabila pelaksanaan tugas dan kewenangan oleh aparat penegak hukum selaras dengan tujuan serta ketentuan yang diamanatkan dalam undang-undang, sedangkan efektivitasnya akan berkurang apabila praktik penegakan hukum yang dilakukan menyimpang atau tidak sesuai dengan harapan yang telah ditentukan oleh peraturan tersebut.⁷²

⁷² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Penegak Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005),9.

BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kecamatan Kesesi adalah wilayah administrasi di ujung barat Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Dikenal sebagai pusat perdagangan penghubung dengan Kabupaten Pemalang, wilayah ini terdiri dari 23 desa. Kesesi memiliki posisi strategis di bagian barat Pekalongan dengan aktivitas ekonomi yang cukup ramai. Kesesi juga merupakan wilayah dataran rendah dengan jumlah penduduk cukup besar, didominasi sektor pertanian dan masyarakat religious.⁷³

1. Letak Geografis dan Kondisi Wilayah

Mengetahui Keadaan Wilayah Kecamatan Kesesi maka dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Letak Dan Batas Wilayah

Kecamatan Kesesi merupakan salah satu wilayah administratif setingkat kecamatan yang berada di Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah. Dari aspek geografis, Kecamatan Kesesi terletak di bagian barat Kabupaten Pekalongan dan memiliki batas wilayah yang langsung bersebelahan dengan Kabupaten Pemalang. Adapun batas administratif Kecamatan Kesesi meliputi Kecamatan Sragi di sebelah utara, Kecamatan Bojong dan Kecamatan Kajen di sebelah timur, Kecamatan Kandangserang di sebelah selatan, serta Kabupaten Pemalang di sebelah barat.⁷⁴

2. Luas Wilayah

Kecamatan Kesesi memiliki wilayah dengan luas kurang lebih 68,51 km² yang didominasi oleh kondisi topografi dataran rendah dengan ketinggian sekitar 40 meter di atas permukaan laut. Sebagian besar pemanfaatan lahannya diperuntukkan bagi kegiatan pertanian, terutama area persawahan, serta digunakan sebagai kawasan permukiman masyarakat. Hal

⁷³ Badan Pusat Statistik Kabupaten Pekalongan. Kecamatan Kesesi Dalam Angka 2025. Kabupaten Pekalongan: BPS Kabupaten Pekalongan, 2025.

⁷⁴ Badan Pusat Statistik Kabupaten Pekalongan, Kecamatan Kesesi Dalam Angka 2025 (Kabupaten Pekalongan: BPS Kabupaten Pekalongan, 2025), 1–4.

ini menunjukkan bahwa sektor agraris masih menjadi karakter utama wilayah ini.⁷⁵

3. Keadaan iklim

Kondisi iklim di Kecamatan Kesesi secara umum termasuk ke dalam wilayah beriklim tropis sebagaimana karakteristik iklim yang terdapat di sebagian besar daerah di Indonesia. Karakteristik iklim tropis tersebut ditandai dengan adanya dua musim yang berlangsung secara bergantian, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan umumnya berlangsung antara bulan Oktober hingga Maret dengan tingkat curah hujan yang relatif tinggi. Pada masa tersebut, Kecamatan Kesesi kerap mengalami hujan dengan intensitas yang cukup besar sehingga memberikan pengaruh terhadap berbagai aktivitas pertanian, terutama pada proses penanaman padi. Adapun musim kemarau biasanya terjadi pada periode April hingga September yang ditandai dengan rendahnya curah hujan serta meningkatnya suhu udara dibandingkan musim hujan.

Suhu udara di Kecamatan Kesesi umumnya berada pada kisaran 24°C hingga 32°C dengan tingkat kelembapan yang relatif tinggi sepanjang tahun. Kondisi iklim tersebut sangat mendukung perkembangan berbagai jenis komoditas pertanian, seperti padi, jagung, serta tanaman palawija lainnya. Dengan demikian, karakteristik iklim yang dimiliki wilayah ini memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pola mata pencaharian masyarakat yang sebagian besar menggantungkan kehidupannya pada sektor pertanian.⁷⁶

4. Keadaan Air

Keadaan air di Kecamatan Kesesi pada umumnya cukup memadai untuk menunjang kebutuhan masyarakat, baik untuk keperluan rumah tangga maupun kegiatan pertanian. Sumber air di wilayah ini berasal dari air tanah (sumur), sungai, serta sebagian kecil dari jaringan air bersih yang dikelola oleh pemerintah daerah.

⁷⁵ Badan Pusat Statistik Kabupaten Pekalongan, Kecamatan Kesesi Dalam Angka 2025 (Kabupaten Pekalongan: BPS Kabupaten Pekalongan, 2025), 5–9.

⁷⁶ Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Data Iklim Kabupaten Pekalongan Tahun 2025, BMKG Stasiun Klimatologi Jawa Tengah, 2025.

Mayoritas masyarakat di wilayah tersebut mengandalkan sumur gali dan sumur bor sebagai sumber utama penyediaan air bersih yang digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan sehari-hari, seperti memasak, mandi, serta mencuci. Selain itu, terdapat pula aliran sungai yang dimanfaatkan untuk keperluan irigasi pertanian, terutama dalam mendukung kegiatan persawahan yang menjadi mata pencaharian utama masyarakat.⁷⁷

5. Keadaan Lahan Pertanian

Keadaan lahan pertanian di Kecamatan Kesesi didominasi oleh lahan persawahan yang cukup luas dan subur. Lahan ini dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menanam padi sebagai komoditas utama. Sementara itu, lahan untuk tanaman jagung dan palawija seperti ketela dan kacang-kacangan biasanya berada pada lahan kering atau tegalan dengan luas yang lebih kecil dibandingkan persawahan.⁷⁸

6. Keadaan Demografi dan Kondisi Sosial Masyarakat

a. Keadaan Demografi Kecamatan Kesesi

Kecamatan Kesesi yang terletak di Kabupaten Pekalongan termasuk salah satu kawasan dengan tingkat kepadatan penduduk yang cukup tinggi serta persebaran masyarakat yang mencakup beberapa desa. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari lembaga terkait, jumlah penduduk di Kecamatan Kesesi terdiri atas laki-laki dan perempuan dengan proporsi yang relatif berimbang. Mengacu pada data monografi Kecamatan Kesesi, jumlah penduduk dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.1
Data Kependudukan Kecamatan Kesesi
Kabupaten Pekalongan Tahun 2024-2025.

No.	Uraian	Jumlah
1.	Jumlah Penduduk Laki-laki	39.326 jiwa
2.	Jumlah Penduduk Perempuan	38.321 jiwa
3.	Jumlah Kepala Keluarga	25.854 KK

⁷⁷ Badan Pusat Statistik Kabupaten Pekalongan, Kecamatan Kesesi Dalam Angka 2025 (Kabupaten Pekalongan: BPS Kabupaten Pekalongan, 2025), 4–8.

⁷⁸ Badan Pusat Statistik Kabupaten Pekalongan, Kecamatan Kesesi Dalam Angka 2025 (Kabupaten Pekalongan: BPS Kabupaten Pekalongan, 2025), 20–27.

Tabel 3.2
Jumlah Perkawinan dan Perceraian di Kecamatan Kesesi Tahun 2025.

No.	Status Perkawinan	Jumlah
1.	Belum Kawin	32.966 jiwa
2.	Kawin	38.624 jiwa
3.	Cerai Mati	4.310 jiwa
4.	Cerai Hidup	1.752 jiwa

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pekalongan, Kecamatan Kesesi dalam Angka Tahun 2025, diolah oleh penulis.

Wilayah administrasi Kecamatan Kesesi terbagi menjadi 23 desa, 65 dusun, 122 Rukun Warga (RW), dan 378 Rukun Tetangga (RT). Kepadatan penduduk yang cukup tinggi ini menunjukkan adanya dinamika sosial yang cukup kompleks dalam kehidupan masyarakat.

Berdasarkan data tersebut, jumlah penduduk di Kecamatan Kesesi tercatat sebanyak 77.647 jiwa. Kondisi ini menunjukkan bahwa proporsi penduduk laki-laki dan perempuan relatif seimbang.⁷⁹ Tingkat pendidikan masyarakat di Kecamatan Kesesi masih didominasi oleh lulusan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, walaupun sebagian masyarakat telah menyelesaikan pendidikan pada jenjang menengah atas maupun perguruan tinggi. Rendahnya tingkat pendidikan tersebut turut memengaruhi pemahaman masyarakat terkait hak dan kewajiban dalam keluarga, termasuk mengenai pemenuhan hak *hadhanah* anak setelah terjadinya perceraian.

Berikut daftar lembaga pendidikan dan tingkat pendidikan Kecamatan Kesesi:

Tabel 3.3
Daftar Lembaga Pendidikan Dan Tingkat Pendidikan Kecamatan Kesesi:

No.	Lembaga Pendidikan	Jumlah Lembaga	Tingkat Pendidikan Masyarakat	Jumlah (Jiwa)
1.	PAUD	69 Unit	—	—
2.	TK/RA	41 Unit	—	—

⁷⁹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Pekalongan, Kecamatan Kesesi Dalam Angka 2025 (Kabupaten Pekalongan: BPS Kabupaten Pekalongan, 2025), 10–18.

3.	SD/SD IT	53 Unit	SD	10.428 Jiwa
4.	SMP	7 Unit	SMP	14.180 Jiwa
5.	SMA	6 Unit	SMA	10.827 Jiwa
6.	–	–	Perguruan Tinggi	1.876 Jiwa

Jumlah Lembaga Pendidikan dan Tingkat Pendidikan di Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan Tahun 2025

Sumber: Data Monografi Kecamatan Kesesi Tahun 2025, diolah oleh penulis.⁸⁰

Dari aspek mata pencaharian, mayoritas masyarakat menggantungkan pekerjaan pada sektor pertanian, baik sebagai petani maupun buruh tani. Di samping itu, sebagian masyarakat lainnya bekerja sebagai pedagang, buruh, serta pekerja pada sektor jasa dan informasi lainnya. Kondisi perekonomian yang masih berada pada kategori menengah ke bawah tersebut turut memengaruhi kemampuan orang tua dalam memenuhi kebutuhan anak setelah terjadinya perceraian.

Berikut jumlah mata pencaharian masyarakat Kecamatan Kesesi :

Tabel 3.4
Mata Pencaharian Penduduk Kecamatan Kesesi Tahun 2025

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1.	Buruh	14.949 Jiwa
2.	Karyawan	575.000 Jiwa
3.	Petani	14.725 Jiwa
4.	Pedagang	712 Jiwa
5.	Wiraswasta	14.120 Jiwa

Sumber: Data Monografi Kecamatan Kesesi Tahun 2025, diolah oleh penulis.

b. Kondisi Sosial Masyarakat Kecamatan Kesesi

Kehidupan sosial masyarakat di Kecamatan Kesesi secara umum masih dipengaruhi oleh kuatnya nilai-nilai kekeluargaan, semangat gotong

⁸⁰ Badan Pusat Statistik Kabupaten Pekalongan, Kecamatan Kesesi Dalam Angka 2025 (Kabupaten Pekalongan: BPS Kabupaten Pekalongan, 2025), 30-36.

royong, serta tingkat solidaritas sosial yang tinggi. Kondisi tersebut dapat diamati melalui berbagai aktivitas kemasyarakatan, seperti kerja bakti, penyelenggaraan kegiatan keagamaan, dan penerapan tradisi musyawarah sebagai sarana penyelesaian berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.⁸¹ Nilai-nilai keagamaan juga memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat.

Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat berbagai masalah sosial, khususnya yang berkaitan dengan perceraian dan dampaknya terhadap anak. Dalam beberapa kasus yang ditemukan dalam penelitian ini, perceraian tidak selalu diikuti dengan pemenuhan kewajiban orang tua secara optimal, baik dalam pemberian nafkah maupun pengasuhan (*hadhanah*). Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, kondisi tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain keterbatasan ekonomi setelah perceraian, kurangnya rasa tanggung jawab salah satu orang tua terhadap anak, adanya pernikahan kembali sehingga perhatian terhadap anak berkurang, serta kesibukan bekerja yang menyebabkan pengasuhan anak dialihkan kepada nenek atau anggota keluarga lainnya. Akibatnya, dalam beberapa keluarga anak tidak diasuh secara langsung oleh orang tua kandungnya, melainkan oleh nenek atau kerabat dekat sebagai bentuk pengasuhan pengganti.⁸² Pengasuhan oleh nenek atau keluarga dekat bukan menjadi persoalan apabila dilakukan sebagai bentuk bantuan keluarga dan hak-hak anak tetap terpenuhi. Namun, kondisi tersebut menjadi permasalahan ketika pengalihan pengasuhan terjadi karena orang tua mengabaikan tanggung jawabnya sehingga hak-hak anak, seperti nafkah, kasih sayang, pendidikan, dan pemeliharaan, tidak terpenuhi secara optimal.

81 Monografi Kecamatan Kesesi Tahun 2025, Kantor Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, 8-12.

82 Hasil wawancara dengan Informan I (orang tua), Kecamatan Kesesi, 12 Mei 2026; Informan II (nenek), Kecamatan Kesesi, 15 Mei 2026; dan Informan III (tokoh masyarakat), Kecamatan Kesesi, 18 Mei 2026.

Selain itu, tingkat kesadaran hukum di kalangan masyarakat masih berada pada kategori yang relatif rendah. Kondisi tersebut tercermin dari terbatasnya pemahaman masyarakat terhadap ketentuan hukum yang mengatur hak-hak anak setelah terjadinya perceraian sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akibatnya, pemenuhan hak *hadhanah* anak seringkali tidak berjalan sebagaimana mestinya.⁸³

c. Kondisi Keluarga dan Tingkat Perceraian

1) Kondisi Keluarga Pasca Perceraian

Kecamatan Kesesi merupakan salah satu wilayah di Kabupaten Pekalongan dengan karakteristik masyarakat yang masih kuat dalam nilai kekeluargaan dan sosial. Namun demikian, fenomena perceraian tetap terjadi dan membawa dampak terhadap kondisi keluarga, khususnya dalam aspek pengasuhan anak. Berdasarkan hasil penelitian lapangan melalui wawancara dengan beberapa informan (orang tua, nenek, dan tokoh masyarakat), diketahui bahwa perceraian berdampak signifikan terhadap perubahan struktur keluarga, kondisi ekonomi, serta pola pengasuhan anak.⁸⁴

Dari hasil wawancara, sebagian keluarga besar informan menyatakan bahwa kondisi keluarga menurun setelah perceraian. Ibu Lina (32 tahun) mengatakan: “Setelah cerai, ekonomi jadi lebih sulit itu sebabnya setelah masa iddah selesai saya mulai bekerja sebagai buruh jaitan untuk memenuhi kebutuhan anak, dan sejak saat itu juga mantan suami sudah tidak pernah mengirim uang lagi”⁸⁵ Hal ini menyebabkan kebutuhan anak tidak terpenuhi secara maksimal, ibu harus bekerja untuk mencukupi kebutuhan.

⁸³ Badan Pusat Statistik Kabupaten Pekalongan, Kecamatan Kesesi Dalam Angka 2025 (Kabupaten Pekalongan: BPS Kabupaten Pekalongan, 2025), hlm. 10–18; Kantor Kecamatan Kesesi, Monografi Kecamatan Kesesi Tahun 2025 (Kabupaten Pekalongan: Kantor Kecamatan Kesesi, 2025), 8-12.

⁸⁴ Hasil wawancara dengan orang tua, nenek, dan tokoh masyarakat di Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, Mei 2026.

⁸⁵ Wawancara dengan ibu Lina, pada Selasa 28 April 2026, pukul 15.39

2) Tingkat Perceraian

Tingkat perceraian di Kecamatan Kesesi menunjukkan kecenderungan yang cukup tinggi dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan serta pengamatan lapangan, setiap desa dapat mengalami beberapa peristiwa perceraian dalam satu tahun. Sebagian besar perceraian tersebut berupa cerai gugat yang diajukan oleh pihak istri. Faktor utama penyebab perceraian meliputi masalah ekonomi, konflik rumah tangga, perselingkuhan, serta pernikahan usia dini.

3) Gambaran Umum dan Pola Pengasuhan Anak Dimasyarakat

Perceraian merupakan suatu peristiwa yang tidak hanya mengakhiri ikatan perkawinan antara suami dan istri, tetapi juga membawa konsekuensi terhadap pola serta sistem pengasuhan anak. Dalam masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan seperti Kecamatan Kesesi, pengasuhan anak pasca perceraian menunjukkan karakteristik tertentu yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi, sosial, dan budaya.⁸⁶ Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan sejumlah informan, diperoleh informasi bahwa pola pengasuhan anak setelah perceraian pada umumnya mengalami perubahan, khususnya terkait pembagian dan pelaksanaan peran orang tua.

Salah satu informan, Ibu Nur (34 tahun), menyampaikan bahwa:

*"Sejak bercerai, anak tinggal bersama saya. Bapaknya jarang datang, paling hanya sesekali memberi uang."*⁸⁷

Hal ini menunjukkan bahwa pengasuhan anak lebih banyak dilakukan oleh ibu sebagai orang tua tunggal.

⁸⁶ Hasil wawancara dengan orang tua, nenek, dan tokoh masyarakat di Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, Mei 2026.

⁸⁷ Wawancara dengan ibu nur, pada Kamis 30 April 2026, pukul 16.11

Kondisi serupa juga disampaikan oleh Ibu Hikmah:

“Saya bekerja di luar, jadi anak saya titipkan ke ibu saya(neneknya). Hampir setiap hari neneknya yang mengasuh.”⁸⁸

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa faktor ekonomi menyebabkan ibu harus bekerja sehingga pengasuhan sehari-hari dialihkan kepada nenek. Dengan demikian, keluarga besar turut berperan dalam memenuhi kebutuhan pengasuhan anak pasca perceraian.

Ibu Indri juga mengatakan:

“Dari sebelum lahir bapaknya memang sudah tidak bertanggung jawab, ibunya juga sudah lepas tangan sejak dia masih kecil, akhirnya anak diasuh oleh neneknya, ketika neneknya meninggal hak asuh diserahkan ke saya.”⁸⁹

Berdasarkan kutipan tersebut dapat dipahami bahwa terdapat kondisi di mana kedua orang tua tidak menjalankan tanggung jawab pengasuhan, sehingga keluarga besar mengambil alih pemeliharaan anak. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan keluarga menjadi faktor penting dalam menjamin keberlangsungan pengasuhan anak ketika orang tua tidak mampu memenuhi kewajibannya.

B. Temuan Penelitian

1. Pemenuhan Hak *Hadhanah* Anak

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang dilakukan di Kecamatan Kesesi melalui metode wawancara terhadap beberapa informan yang terdiri dari ibu pasca perceraian, serta anggota keluarga, diperoleh gambaran mengenai pemenuhan hak *hadhanah* yang meliputi tempat tinggal anak, pemenuhan kebutuhan, serta peran ayah dan ibu setelah perceraian.

⁸⁸ Wawancara dengan ibu hikmah, pada jum'at 1 mei 2026, pukul 11.40

⁸⁹ Wawancara dengan ibu indri, pada selasa 28 April 2026, pukul 19.34

Tabel 3.5
Rekapitulasi Pemenuhan Hak Anak dalam Pelaksanaan Hadhanah

Aspek yang Dianalisis	Terpenuhi	Belum/Tidak Terpenuhi	Persentase Terpenuhi
Nafkah Anak	6	1	85,7%
Pendidikan Anak	6	1	85,7%
Diasuh oleh Orang Tua (Ibu)	5	2	71,4%
Hak Mendapatkan Kasih Sayang	4	3	57,1%

Sumber: Data primer hasil wawancara penulis dengan 7 informan di Kecamatan Kesesi, Februari–Mei 2026, diolah oleh penulis.

Tabel 3.6
Distribusi Pemegang Hak Hadhanah

Pemegang Hak Hadhanah	Jumlah	Persentase
Ibu	5	71,4%
Nenek	1	14,3%
Bibi	1	14,3%
Total	7	100%

Sumber: Data primer hasil wawancara penulis dengan informan penelitian, 2026

Berdasarkan hasil pengolahan data terhadap tujuh informan penelitian, dapat diketahui bahwa pemenuhan hak *hadhanah* anak pasca perceraian di Kecamatan Kesesi belum sepenuhnya terlaksana secara optimal. Dari aspek nafkah anak, terdapat enam anak (85,7%) yang masih memperoleh nafkah dari salah satu atau kedua orang tuanya, sedangkan satu anak (14,3%) tidak memperoleh nafkah dari kedua orang tuanya.

Pada aspek pendidikan, enam anak (85,7%) masih memperoleh hak pendidikan, sedangkan satu anak (14,3%) belum memperoleh pemenuhan hak pendidikan secara optimal. Dari sisi pengasuhan, lima anak (71,4%)

masih diasuh oleh orang tua, sedangkan dua anak (28,6%) diasuh oleh anggota keluarga lain, yaitu nenek dan bibi.

Sementara itu, pemenuhan hak kasih sayang merupakan indikator yang paling rendah. Hanya empat anak (57,1%) yang memperoleh kasih sayang secara optimal dari orang tua, sedangkan tiga anak (42,9%) belum memperoleh kasih sayang secara penuh. Hal ini menunjukkan bahwa perceraian tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga memengaruhi kualitas pengasuhan dan hubungan emosional antara orang tua dan anak.

Secara keseluruhan, hasil pengolahan data menunjukkan bahwa hak pendidikan dan nafkah relatif lebih banyak terpenuhi dibandingkan hak pengasuhan dan kasih sayang. Dengan demikian, masih terdapat hambatan dalam pelaksanaan hak *hadhanah* sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan data yang diperoleh melalui proses wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap para informan, khususnya pihak yang berperan sebagai pengasuh anak dalam penelitian ini, diperoleh data mengenai berbagai upaya yang dilakukan untuk memenuhi hak-hak anak dalam pelaksanaan *hadhânah* pasca perceraian yang selanjutnya diuraikan sebagai berikut:

a. Pelaksanaan *Hadhanah* Pasca Perceraian Lebih Banyak Dilaksanakan oleh Ibu atau Keluarga

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, diketahui bahwa setelah perceraian pelaksanaan *hadhanah* pada umumnya lebih banyak dilakukan oleh ibu atau anggota keluarga, terutama nenek, sedangkan keterlibatan ayah cenderung terbatas.

Sebagaimana disampaikan oleh Ibu Nur:

*"Untuk hak asuh anak diberikan kepada saya, dan kebutuhan anak sehari-hari sampai pendidikan semua saya yang memenuhi."*⁹⁰

Ibu Hikmah juga mengatakan:

*"Aku sing luwih sering ngurus. Nek ono wektu senggang yo tak sempetke ngobrol karo anak-anak. Tak takoni sekolahane piye, dolane karo sopo."*⁹¹

Ibu Lina juga menjelaskan:

*"Sing penting aku wis memenuhi kewajibanku dadi seorang ibu."*⁹²

Sementara itu, pada kasus Arjuna, Ibu Indri mengungkapkan:

*"Juna diserahkanke marang aku. Aku gelem ngasuh merga melas, wong isih cilik nanging wis telantar kaya ngono."*⁹³

Berdasarkan hasil wawancara, dapat diketahui bahwa setelah perceraian pelaksanaan *hadhanah* lebih banyak dilakukan oleh ibu sebagai pemegang pengasuhan. Dalam kondisi tertentu, ketika ibu tidak mampu mengasuh secara langsung, pengasuhan dialihkan kepada keluarga besar, terutama nenek atau kerabat dekat. Hal tersebut menunjukkan bahwa keluarga memiliki peran penting dalam menjamin keberlangsungan pengasuhan anak pasca perceraian.

b. Keterlibatan Ayah dalam Pengasuhan Masih Belum Optimal

Sebagian besar informan menyampaikan bahwa ayah kandung tidak lagi berperan aktif dalam pengasuhan maupun pemenuhan nafkah anak setelah perceraian.

Ibu Nur menjelaskan:

90 Ibu Nur (ibu pasca perceraian), wawancara oleg penulis, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, 30 April 2026, pukul 16.11

91 Ibu Hikmah (ibu pasca perceraian), wawancara oleg penulis, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, 1 Mei 2026, pukul 11.40

92 Ibu Lina (ibu pasca perceraian), wawancara oleg penulis, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, 28 April 2026, pukul 15.39

93 Ibu Indri (pengasuh anak pasca perceraian), wawancara oleg penulis, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, 28 April 2026, pukul 19.34

*"Ayahnya sudah tidak pernah sama sekali memberi nafkah, melihat anaknya paling hanya saat Lebaran."*⁹⁴

Ibu Badriyah mengatakan:

*"Lha bapake yo ora pernah kirim duit mbak. Jangankan kirim duit, ngabarin wae ora pernah."*⁹⁵

Ibu Indri juga menyampaikan:

*"Bapakane emang wis ora peduli karo Juna sejak durung lahir."*⁹⁶

Sementara itu, Ibu Hikmah mengungkapkan:

*"Komunikasi karo ayahne jarang banget."*⁹⁷

Berbeda dengan informan lainnya, Ibu Irma menjelaskan:

*"Meskipun wes cerai, anak ora tau kekurangan apa-apa."*⁹⁸

Berdasarkan keterangan para informan, sebagian besar ayah tidak lagi terlibat secara aktif dalam pengasuhan anak setelah perceraian. Hal tersebut terlihat dari minimnya komunikasi, perhatian, maupun pemberian nafkah kepada anak. Namun demikian, terdapat satu kasus yang menunjukkan bahwa kedua orang tua tetap bekerja sama dalam memenuhi kebutuhan anak meskipun telah bercerai.

c. Keluarga Besar Menjadi Pendukung Utama Pengasuhan Anak

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa keluarga besar memiliki peran penting dalam pelaksanaan *hadhanah* ketika orang tua tidak dapat menjalankan pengasuhan secara optimal.

Ibu Badriyah menyampaikan:

94 Ibu Nur (ibu pasca perceraian), wawancara oleh penulis, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, 30 April 2026, pukul 16.11

95 Badriyah (nenek), wawancara oleh penulis, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, 8 Mei 2026, pukul 14.40

96 Ibu Indri (pengasuh anak pasca perceraian), wawancara oleh penulis, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, 28 April 2026, pukul 19.34

97 Ibu Hikmah (ibu pasca perceraian), wawancara oleh penulis, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, 1 Mei 2026, pukul 11.40

98 Ibu Irma (ibu pasca perceraian), wawancara oleh penulis, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, 8 April 2026, pukul 10.23

"Saya yang ngasuh. Wong ibune kerja, dadi saya yang jagani sehari-hari."⁹⁹

Ibu Fitri mengatakan:

"Sing ngopeni saben dina yo neneké."¹⁰⁰

Ibu Indri menjelaskan:

"Juna diasuh marang aku sawise simbahe meninggal."¹⁰¹

Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa nenek maupun anggota keluarga lainnya berperan sebagai pendukung utama dalam pengasuhan anak ketika ibu bekerja atau ketika kedua orang tua tidak mampu menjalankan tanggung jawabnya. Peran keluarga besar tersebut membantu memastikan bahwa kebutuhan dasar dan pengasuhan anak tetap terpenuhi.

Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan pelaksanaan *hadhanah* pasca perceraian tidak hanya ditentukan oleh siapa yang memegang hak pengasuhan, tetapi juga oleh kualitas komunikasi dan komitmen kedua orang tua dalam menjalankan tanggung jawabnya. Dalam kasus Ibu Irma, kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*) menjadi prinsip utama yang diwujudkan melalui kerja sama antara ayah dan ibu. Dengan demikian, anak tetap memperoleh hak-haknya secara utuh, baik dalam aspek materiil maupun emosional, meskipun kedua orang tuanya telah bercerai. Kondisi tersebut menjadi contoh praktik pelaksanaan *hadhanah* yang selaras dengan tujuan hukum keluarga Islam, yaitu menjamin perlindungan, kesejahteraan, dan perkembangan anak sebagai pihak yang harus diutamakan setelah terjadinya perceraian.

99 Badriyah (nenek), wawancara oleh penulis, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, 8 Mei 2026, pukul 14.40

100 Ibu Fitri (ibu pasca perceraian), wawancara oleh penulis, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, 14 Mei 2026, pukul 11.21

101 Ibu Indri (pengasuh anak pasca perceraian), wawancara oleh penulis, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, 28 April 2026, pukul 19.34

2. Kendala Dalam Pemenuhan Hak *Hadhanah*

Berdasarkan hasil penelitian lapangan di Kecamatan Kesesi, ditemukan bahwa pemenuhan hak *hadhanah* anak pasca perceraian masih menghadapi berbagai kendala, baik yang bersumber dari kondisi ekonomi, rendahnya kesadaran orang tua terhadap kewajiban pengasuhan, maupun kebiasaan masyarakat yang menyerahkan pengasuhan kepada keluarga besar. Hasil wawancara menunjukkan bahwa mayoritas anak diasuh oleh ibu atau keluarga dari pihak ibu, sedangkan peran ayah dalam memenuhi kewajiban nafkah dan memberikan perhatian kepada anak belum terlaksana secara optimal.¹⁰²

Kondisi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, diantaranya kondisi ekonomi keluarga, rendahnya tingkat pendidikan ayah, dan pengaruh lingkungan keluarga:

a. Faktor Ekonomi

Kondisi ekonomi merupakan salah satu faktor dominan yang dapat menghambat kemampuan orang tua dalam menjalankan kewajibannya untuk memenuhi kebutuhan nafkah anak. Meskipun hubungan perkawinan antara kedua orang tua telah berakhir akibat perceraian, kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak tetap melekat dan harus dipenuhi, karena tanggung jawab tersebut tidak hilang dengan berakhirnya hubungan suami dan istri.

Berdasarkan keterangan yang diperoleh melalui wawancara dengan salah satu perempuan yang telah berstatus sebagai mantan istri akibat perceraian, diketahui bahwa tidak terpenuhinya hak nafkah anak oleh mantan suaminya pasca perceraian disebabkan oleh keterbatasan ekonomi. Kondisi tersebut mengharuskannya menanggung sendiri tanggung jawab pengasuhan dan pemenuhan kebutuhan anak karena mantan suaminya tidak mampu memberikan nafkah yang diperlukan. Kondisi ini dipengaruhi oleh pekerjaan mantan suaminya yang tidak memiliki

¹⁰² Diolah peneliti berdasarkan hasil wawancara dengan tujuh informan penelitian di Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, Mei 2026.

kepastian tetap, sehingga penghasilannya tidak mencukupi untuk memenuhi kewajiban pemberian nafkah kepada anak secara berkala setiap bulan.

Informan lainnya juga menyampaikan bahwa kondisi ekonomi merupakan faktor utama yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak nafkah anak setelah perceraian. Ia menjelaskan bahwa mantan suaminya tidak mampu melaksanakan kewajiban pemberian nafkah secara berkala karena tidak memiliki pekerjaan tetap, sehingga nafkah untuk anak hanya diberikan sekali dalam setahun. Frekuensi pemberian nafkah yang terbatas tersebut dinilai belum mampu mencukupi berbagai kebutuhan dan keperluan anak dalam kehidupan sehari-hari.

b. Faktor Pendidikan Ayah

Tingkat pendidikan ayah menjadi salah satu faktor yang berpengaruh terhadap pemenuhan hak *hadhanah*. Dalam lingkungan masyarakat Kecamatan Kesesi, sebagian ayah yang telah bercerai memiliki tingkat pendidikan yang relative rendah. Kondisi ini berdampak pada terbatasnya pemahaman terhadap kewajiban hukum sebagai orang tua, khususnya setelah perceraian terjadi.

Rendahnya tingkat pendidikan berimplikasi pada kurangnya pengetahuan mengenai hak-hak anak serta kewajiban yang tetap melekat pada orang tua, meskipun hubungan perkawinan telah berakhir. Hal ini menyebabkan sebagian ayah tidak menjalankan tanggung jawabnya secara optimal, terutama dalam hal pemberian nafkah, perhatian, dan keterlibatan dalam pengasuhan anak.

Hasil wawancara dengan beberapa orang tua pasca perceraian menunjukkan bahwa tingkat pendidikan ayah yang relatif rendah, yang sebagian besar hanya menempuh pendidikan hingga jenjang SD, SMP, dan SMA, berpengaruh terhadap rendahnya pemahaman mengenai kewajiban hukum setelah perceraian. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang mantan istri, diperoleh keterangan bahwa tidak terpenuhinya hak nafkah anak setelah perceraian disebabkan oleh rendahnya pemahaman

mantan suaminya terhadap tanggung jawab yang harus dijalankan sebagai seorang ayah. Menurut keterangannya, mantan suaminya beranggapan bahwa setelah perceraian tanggung jawab terhadap anak telah beralih kepada pihak yang memperoleh hak pengasuhan, sehingga ia tidak lagi berkewajiban memberikan nafkah kepada anak.¹⁰³

c. Faktor Keluarga

Selain faktor pendidikan, lingkungan keluarga juga menjadi kendala penting dalam pemenuhan hak *hadhanah* di Kecamatan Kesesi. Struktur dan dinamika hubungan antar keluarga, baik dari pihak ayah maupun ibu, turut memengaruhi keberlangsungan pengasuhan anak pasca perceraian. Dalam praktiknya, sering terjadi kurangnya dukungan dari keluarga pihak ayah terhadap anak. Hal ini dapat berupa tidak adanya kontribusi dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi maupun kurangnya perhatian terhadap perkembangan anak. Di sisi lain, keluarga dari pihak ibu sering kali menjadi pihak yang mengambil alih tanggung jawab pengasuhan, termasuk ketika ibu harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di Kecamatan Kesesi, faktor keluarga menjadi salah satu kendala yang cukup dominan dalam pemenuhan hak *hadhanah* pasca perceraian. Dari penuturan para informan, dapat dipahami bahwa lingkungan keluarga, baik dari pihak ayah maupun ibu, memiliki peran yang signifikan dalam menentukan terpenuhi atau tidaknya hak anak. Sebagian besar informan menjelaskan bahwa setelah perceraian terjadi, tanggung jawab pengasuhan anak cenderung dibebankan kepada pihak ibu dan keluarga ibu. Hal ini menunjukkan adanya kecenderungan bahwa keluarga ayah menganggap urusan anak sepenuhnya menjadi tanggung jawab ibu setelah perceraian.

103 Hasil wawancara dengan Ibu Nur (34 tahun), mantan istri, Kecamatan Kesesi, 30 April 2026, serta beberapa orang tua pasca perceraian di Kecamatan Kesesi, April 2026

3. Tingkat Kesadaran Hukum Orang Tua

Tingkat kesadaran hukum orang tua dalam kasus perceraian dan pengasuhan anak di Kecamatan Kesesi dapat dianalisis melalui tiga indikator, yaitu:

a. Pengetahuan Hukum

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, diketahui bahwa sebagian orang tua telah memiliki pengetahuan dasar mengenai hukum yang mengatur kewajiban orang tua terhadap anak setelah perceraian. Sebagian informan menyatakan bahwa mereka mengetahui adanya kewajiban untuk tetap memberikan nafkah dan perhatian kepada anak meskipun telah terjadi perceraian. Namun demikian, pengetahuan hukum yang dimiliki masih bersifat umum dan belum mendalam.¹⁰⁴ Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan hukum orang tua berada pada tingkat “Mengetahui” (*Law Awareness*), tetapi belum mencapai tahap yang lebih tinggi.

b. Pemahaman Hukum

Pada aspek pemahaman hukum, hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pemahaman orang tua di Kecamatan Kesesi masih tergolong rendah. Meskipun sebagian telah mengetahui adanya kewajiban hukum, namun mereka belum sepenuhnya memahami makna, tujuan, serta konsekuensi dari aturan tersebut. Hal ini terlihat dari adanya anggapan bahwa setelah perceraian, tanggung jawab terhadap anak sepenuhnya beralih kepada pihak yang mendapat hak asuh. Akibatnya, pihak lain, khususnya ayah, seringkali merasa tidak lagi memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah atau perhatian kepada anak.¹⁰⁵

c. Perilaku Hukum

Perilaku hukum merupakan indikator paling nyata dalam menilai tingkat kesadaran hukum. Berdasarkan temuan di lapangan, perilaku hukum orang tua di Kecamatan Kesesi masih menunjukkan ketidak

104 Hasil wawancara dengan Ibu Hikmah, mantan istri, Kecamatan Kesesi, 1 Mei 2026, serta beberapa orang tua pasca perceraian di Kecamatan Kesesi, Mei 2026

105 Hasil wawancara dengan Ibu Indri, Kecamatan Kesesi, 28 April 2026, serta beberapa orang tua pasca perceraian di Kecamatan Kesesi, April 2026

sesuaian antara pengetahuan dan praktik. Dalam beberapa kasus yang ditemukan, orang tua, khususnya pihak ayah, tidak melaksanakan kewajiban pemberian nafkah kepada anak secara rutin setelah terjadinya perceraian. Selain itu, tanggung jawab pengasuhan seringkali sepenuhnya dibebankan kepada ibu, bahkan dalam kondisi tertentu dialihkan kepada kakek, nenek atau kerabat dekat.¹⁰⁶ Hal ini menunjukkan bahwa meskipun hukum telah mengatur kewajiban orang tua, pelaksanaannya belum optimal. Namun demikian, tidak semua orang tua menunjukkan perilaku yang sama. Terdapat pula sebagian orang tua yang tetap menjalankan kewajiban mereka dengan baik, baik dalam bentuk pemberian nafkah maupun perhatian terhadap tumbuh kembang anak.

4. Peran Pihak Terkait dalam Pemenuhan Hak *Hadhanah* Pasca Perceraian di Kecamatan Kesesi

a. Peran KUA

Dalam konteks pemenuhan hak *hadhanah* pasca perceraian di Kecamatan Kesesi, keberadaan pihak-pihak terkait seperti Kantor Urusan Agama (KUA) dan pemerintah setempat memiliki peran yang cukup signifikan, meskipun dalam praktiknya belum sepenuhnya optimal. Kedua pihak ini berfungsi sebagai pendukung dalam menciptakan perlindungan dan kesejahteraan anak setelah terjadinya perceraian.

Secara normatif, KUA sebagai lembaga di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia memiliki tugas dalam pembinaan keluarga sakinah dan pemberian penyuluhan kepada masyarakat. Dalam praktik di Kecamatan Kesesi, peran KUA lebih banyak terlihat pada tahap pra dan pasca perceraian dalam bentuk bimbingan keagamaan. Penyuluh agama memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya tanggung jawab orang tua terhadap anak, khususnya kewajiban ayah dalam memenuhi nafkah dan hak pengasuhan anak. Keadaan tersebut sejalan dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam yang

¹⁰⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Lina, mantan istri, Kecamatan Kesesi, 28 April 2026, serta beberapa orang tua pasca perceraian di Kecamatan Kesesi, April 2026

menegaskan bahwa kewajiban pemeliharaan anak tetap menjadi tanggung jawab kedua orang tua, meskipun hubungan perkawinan mereka telah berakhir karena perceraian.

Namun demikian, berdasarkan kondisi lapangan, peran KUA dalam pengawasan langsung terhadap pelaksanaan hak *hadhanah* masih terbatas. KUA cenderung berperan secara administratif dan edukatif, bukan sebagai lembaga pengawas yang memiliki kewenangan untuk memastikan apakah kewajiban orang tua benar-benar dijalankan setelah adanya putusan dari Pengadilan Agama. Hal ini menyebabkan dalam beberapa kasus, pemenuhan hak anak sangat bergantung pada kesadaran masing-masing orang tua.

b. Peran Keluarga Besar

Dalam pemenuhan hak *hadhanah* pasca perceraian di Kecamatan Kesesi, keluarga memiliki peran yang sangat penting sebagai lingkungan terdekat bagi anak. Keluarga tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal, tetapi juga sebagai sistem pendukung utama dalam memenuhi kebutuhan fisik, emosional, dan sosial anak setelah perceraian orang tua. Dalam perspektif hukum Islam di Indonesia, tanggung jawab terhadap pengasuhan anak tetap menjadi kewajiban kedua orang tua sebagaimana telah ditetapkan dalam Kompilasi Hukum Islam.

Namun demikian, dalam beberapa kasus ditemukan bahwa peran keluarga dari pihak ayah cenderung kurang optimal, baik dalam bentuk dukungan finansial maupun keterlibatan dalam kehidupan anak. Padahal secara hukum, orang tua tetap bertanggung jawab terhadap kesejahteraan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa keluarga ibu sering menjadi penopang utama dalam pemenuhan kebutuhan anak setelah perceraian. Selain itu, keluarga juga berperan sebagai mediator konflik antara kedua orang tua guna menjaga hubungan anak dengan kedua belah pihak.

c. Upaya Penyelesaian Kendala Pemenuhan Hak *Hadhanah* Anak Pasca Perceraian di Kecamatan Kesesi.

Dalam pelaksanaan pemenuhan hak *hadhanah* anak setelah terjadinya perceraian di Kecamatan Kesesi, terdapat beberapa kendala yang cukup memengaruhi keberlangsungan pengasuhan anak, yaitu faktor ekonomi, faktor pendidikan ayah, dan faktor keluarga. Ketiga faktor tersebut saling berkaitan dan memerlukan upaya penyelesaian yang melibatkan orang tua, keluarga, masyarakat, maupun pemerintah setempat.

Dari sisi ekonomi, keterbatasan penghasilan ayah sering menyebabkan kebutuhan anak, seperti biaya pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan sehari-hari, tidak terpenuhi secara optimal. Oleh karena itu, upaya penyelesaiannya dapat dilakukan dengan meningkatkan kesadaran orang tua mengenai kewajiban nafkah anak setelah perceraian. Selain itu, diperlukan dukungan dari keluarga besar dan pemerintah desa melalui bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi keluarga, maupun program kesejahteraan masyarakat. Mediasi antara kedua orang tua juga penting agar tercapai kesepakatan bersama mengenai pembagian tanggung jawab biaya pengasuhan anak. Dalam hukum Islam maupun hukum positif Indonesia, kewajiban memberikan nafkah kepada anak tetap menjadi tanggung jawab ayah meskipun telah terjadi perceraian.

Selain faktor ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan ayah juga menjadi kendala dalam pemenuhan hak *hadhanah*. Kurangnya pemahaman mengenai kewajiban orang tua pasca perceraian menyebabkan sebagian ayah kurang terlibat dalam pengasuhan dan perkembangan anak. Upaya yang dapat dilakukan yaitu melalui edukasi hukum dan penyuluhan agama mengenai hak dan kewajiban orang tua terhadap anak setelah perceraian. Sosialisasi dari KUA, pemerintah desa, tokoh agama, dan lembaga perlindungan anak sangat diperlukan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Pendekatan melalui tokoh masyarakat dinilai lebih efektif karena masyarakat pedesaan cenderung

lebih menerima nasihat dari lingkungan sosial dan agama yang dekat dengan kehidupan mereka.

Di samping itu, faktor keluarga juga menjadi hambatan dalam pemenuhan hak *hadhanah*, terutama apabila hubungan antara kedua pihak keluarga pasca perceraian tidak berjalan harmonis. Konflik keluarga sering menyebabkan anak kurang mendapatkan perhatian, kasih sayang, bahkan berdampak pada kondisi psikologis anak. Oleh sebab itu, upaya penyelesaiannya dapat dilakukan dengan membangun komunikasi dan kerja sama yang baik antara kedua belah pihak keluarga demi kepentingan terbaik bagi anak. Keluarga besar diharapkan tidak memperkeruh konflik, tetapi ikut memberikan dukungan moral maupun materiil kepada anak. Mediasi keluarga juga diperlukan agar tercipta pola pengasuhan yang lebih kondusif dan anak tidak menjadi korban dari konflik orang tua setelah perceraian.

Berdasarkan hasil wawancara dengan orang tua pasca perceraian, keluarga yang mengasuh anak, tokoh masyarakat, serta didukung oleh data perceraian dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kesesi. Kendala tidak terpenuhinya nafkah anak secara rutin, pengalihan pengasuhan kepada nenek atau anggota keluarga lain karena faktor ekonomi dan pekerjaan, serta rendahnya pemahaman sebagian orang tua mengenai kewajiban hukum terhadap anak setelah perceraian. Temuan tersebut diperoleh melalui proses triangulasi sumber dengan membandingkan hasil wawancara para narasumber dengan dokumen pendukung sehingga diperoleh data yang saling menguatkan.¹⁰⁷

107 Diolah peneliti berdasarkan hasil wawancara dengan orang tua pasca perceraian, keluarga pengasuh anak, tokoh masyarakat, serta telaah dokumen berupa data perceraian KUA Kecamatan Kesesi Tahun 2026.

BAB IV

PEMENUHAN HAK *HADHANAH* ANAK PASCA PERCERAIAN

A. Analisis Implementasi Hak *Hadhanah* Pasca Perceraian Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak di Kecamatan Kesesi

Pemenuhan hak *hadhanah* anak setelah perceraian merupakan tanggung jawab kedua orang tua yang tetap melekat meskipun hubungan perkawinan telah berakhir. Perceraian hanya mengakhiri hubungan suami istri, tetapi tidak menghapus kewajiban orang tua untuk mengasuh, memelihara, mendidik, melindungi, serta memenuhi kebutuhan hidup anak. Oleh karena itu, implementasi hak *hadhanah* tidak hanya dipahami sebagai penentuan pihak yang memperoleh hak pengasuhan, melainkan juga mencakup terpenuhinya seluruh hak anak sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, kedua orang tua mempunyai kewajiban mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak serta bertanggung jawab terhadap tumbuh kembang anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya. Selain itu, Pasal 8 memberikan jaminan terhadap hak anak memperoleh pelayanan kesehatan, Pasal 9 ayat (1) menjamin hak anak memperoleh pendidikan, sedangkan Pasal 14 ayat (2) menegaskan bahwa dalam hal terjadi perceraian, anak tetap berhak memperoleh pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan dari kedua orang tuanya.¹⁰⁸ Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa negara menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai prioritas utama dalam setiap keadaan, termasuk setelah perceraian orang tua.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap tujuh informan di Kecamatan Kesesi, diperoleh fakta bahwa sebagian besar anak berada dalam pengasuhan ibu setelah perceraian. Kondisi tersebut sesuai dengan praktik yang

¹⁰⁸ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 8, Pasal 9 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 26 ayat (1).

berkembang di masyarakat maupun ketentuan hukum Islam mengenai *hadhanah* bagi anak yang belum mumayyiz. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai persoalan, terutama berkaitan dengan belum optimalnya pemenuhan kewajiban ayah terhadap anak. Beberapa informan menyampaikan bahwa ayah hanya memberikan nafkah pada waktu tertentu, bahkan terdapat anak yang sama sekali tidak memperoleh nafkah maupun perhatian setelah perceraian. Akibatnya, kebutuhan hidup anak lebih banyak dipenuhi oleh ibu atau keluarga besar, khususnya nenek.

Selain aspek ekonomi, hasil wawancara juga menunjukkan bahwa pemenuhan hak anak tidak hanya berkaitan dengan pemberian nafkah. Sebagian anak mengalami berkurangnya perhatian, kasih sayang, serta pendampingan dari ayah setelah perceraian. Bahkan dalam beberapa kasus, komunikasi antara kedua orang tua yang tidak berjalan dengan baik menyebabkan anak menjadi pihak yang paling merasakan dampak perceraian tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa hak anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 belum sepenuhnya terlaksana secara optimal.

Apabila dianalisis menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, efektivitas pelaksanaan suatu peraturan dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Kelima faktor tersebut dapat digunakan untuk mengetahui sejauh mana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 telah diimplementasikan dalam pemenuhan hak *hadhanah* pasca perceraian di Kecamatan Kesesi.

Pertama, faktor hukum (substansi hukum). Dari aspek substansi, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebenarnya telah mengatur secara jelas mengenai hak-hak anak serta kewajiban orang tua. Ketentuan dalam Pasal 26 ayat (1) mewajibkan kedua orang tua tetap bertanggung jawab terhadap pengasuhan dan perlindungan anak, sedangkan Pasal 14 ayat (2) menegaskan bahwa perceraian tidak menghapus hak anak untuk memperoleh kasih sayang, pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan. Berdasarkan hasil penelitian, ketentuan tersebut belum sepenuhnya terlaksana karena masih terdapat ayah yang tidak memenuhi

kewajibannya secara berkelanjutan. Hal tersebut menunjukkan bahwa secara normatif aturan sudah memadai, namun implementasinya belum berjalan secara maksimal.

Kedua, faktor penegak hukum. Dalam penelitian ini tidak ditemukan adanya upaya hukum yang dilakukan oleh ibu ataupun keluarga untuk menuntut pelaksanaan kewajiban ayah setelah perceraian. Sebagian besar persoalan diselesaikan melalui musyawarah keluarga tanpa melibatkan lembaga yang berwenang. Akibatnya, ketika ayah tidak memberikan nafkah maupun perhatian kepada anak, tidak terdapat mekanisme penegakan hukum yang mendorong terlaksananya kewajiban tersebut. Kondisi ini menyebabkan perlindungan hukum terhadap hak anak belum terlaksana secara optimal.

Ketiga, faktor sarana dan fasilitas. Sarana pendukung dalam perlindungan hak anak di Kecamatan Kesesi masih terbatas pada peran pemerintah desa, Kantor Urusan Agama, dan lingkungan keluarga. Belum terdapat mekanisme pendampingan khusus bagi keluarga pasca perceraian sehingga penyelesaian masalah lebih banyak diserahkan kepada masing-masing keluarga. Keterbatasan tersebut memengaruhi efektivitas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dalam praktik.

Keempat, faktor masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara, sebagian masyarakat masih memahami bahwa kewajiban ayah setelah perceraian hanya sebatas memberikan nafkah apabila memiliki kemampuan ekonomi. Padahal hak anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tidak hanya berupa nafkah, tetapi juga meliputi hak memperoleh pendidikan, kesehatan, perlindungan, perhatian, dan kasih sayang. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap ruang lingkup hak anak menyebabkan pelaksanaan undang-undang belum berjalan secara optimal

Kelima, faktor kebudayaan. Budaya masyarakat Kecamatan Kesesi yang mengutamakan penyelesaian secara kekeluargaan memiliki sisi positif karena mampu menjaga hubungan baik antara kedua belah pihak. Namun di sisi lain, budaya tersebut sering kali menyebabkan pelanggaran terhadap hak anak tidak pernah diproses melalui mekanisme hukum. Ibu maupun keluarga lebih memilih

menerima keadaan daripada menuntut kewajiban ayah, sehingga hak-hak anak yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tidak seluruhnya dapat diwujudkan.¹⁰⁹

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa masih terdapat orang tua yang memaknai hak *hadhanah* hanya sebatas menentukan pihak yang mengasuh anak. Padahal menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, hak anak memiliki ruang lingkup yang lebih luas, yaitu mencakup hak memperoleh perlindungan, pendidikan, pelayanan kesehatan, kasih sayang, identitas, serta tumbuh kembang secara optimal. Oleh karena itu, apabila ayah tidak memberikan nafkah, perhatian, maupun perlindungan kepada anak setelah perceraian, maka keadaan tersebut menunjukkan bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 belum berjalan secara efektif.

Berdasarkan perspektif hukum Islam, hasil penelitian ini juga sejalan dengan ketentuan Pasal 105 dan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur bahwa anak yang belum mumayyiz pada dasarnya berada dalam pengasuhan ibu, sedangkan biaya pemeliharaan tetap menjadi tanggung jawab ayah. Namun demikian, Kompilasi Hukum Islam dalam penelitian ini hanya berfungsi sebagai penguat, sedangkan dasar utama analisis tetap mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 karena penelitian ini berfokus pada implementasi perlindungan hak anak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut.

Berdasarkan seluruh uraian di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi hak *hadhanah* pasca perceraian di Kecamatan Kesesi belum sepenuhnya efektif. Meskipun sebagian besar anak telah memperoleh pengasuhan dari ibu dan kebutuhan dasar masih diupayakan oleh keluarga, pelaksanaan hak-hak anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 belum terlaksana secara optimal.¹¹⁰ Hal tersebut terlihat dari masih adanya ayah yang belum memenuhi kewajiban memberikan nafkah, perhatian, perlindungan, serta

109 Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2019), 8–9.

110 Hasil wawancara penulis dengan tujuh informan mengenai implementasi pemenuhan hak *hadhanah* pasca perceraian di Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, Februari–Mei 2026.

pendampingan kepada anak. Jika dianalisis menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, kondisi tersebut dipengaruhi oleh belum optimalnya pelaksanaan substansi hukum, lemahnya penegakan hukum, keterbatasan sarana pendukung, rendahnya kesadaran masyarakat mengenai hak anak, serta budaya penyelesaian kekeluargaan yang menyebabkan hak anak sering kali tidak diperjuangkan melalui mekanisme hukum.

B. Analisis Kendala dalam Pemenuhan Hak *Hadhanah* Pasca Perceraian di Kecamatan Kesesi

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kecamatan Kesesi, pemenuhan hak *hadhanah* anak pasca perceraian masih menghadapi berbagai kendala sehingga hak-hak anak belum terpenuhi secara optimal sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Kendala tersebut meliputi faktor ekonomi, rendahnya kesadaran hukum orang tua, serta kurangnya dukungan dan komunikasi keluarga setelah perceraian. Berbagai kendala tersebut berdampak pada belum optimalnya pelaksanaan hak anak untuk memperoleh pengasuhan, pendidikan, kesehatan, perlindungan, serta kasih sayang dari kedua orang tuanya.

1. Faktor Ekonomi

Berdasarkan hasil wawancara, sebagian ayah tidak memberikan nafkah secara rutin karena memiliki kondisi ekonomi yang kurang stabil. Akibatnya, kebutuhan hidup anak lebih banyak dipenuhi oleh ibu atau keluarga besar, bahkan dalam beberapa kasus anak diasuh oleh nenek karena ibu harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 belum terlaksana secara optimal karena orang tua belum sepenuhnya melaksanakan kewajiban untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak. Selain itu, apabila keterbatasan ekonomi mengakibatkan kebutuhan pendidikan dan kesehatan anak tidak terpenuhi, maka pelaksanaan Pasal 8 mengenai hak memperoleh pelayanan kesehatan dan Pasal 9 ayat (1) mengenai hak memperoleh pendidikan juga

belum berjalan sebagaimana mestinya.¹¹¹ Bentuk pelanggaran yang ditemukan dalam penelitian ini bukan hanya berupa tidak diberikannya nafkah secara berkelanjutan, tetapi juga mengakibatkan sebagian hak anak terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan menjadi terhambat.

Apabila dianalisis menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dipengaruhi oleh faktor sarana atau fasilitas serta faktor masyarakat. Keterbatasan ekonomi menyebabkan kewajiban hukum yang telah diatur dalam undang-undang belum dapat dilaksanakan secara optimal sehingga perlindungan terhadap hak anak belum berjalan secara efektif.¹¹²

2. Rendahnya Kesadaran Hukum Orang Tua

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat orang tua, khususnya ayah, yang beranggapan bahwa setelah perceraian tanggung jawab terhadap anak menjadi tanggung jawab ibu. Akibatnya, ayah tidak lagi memberikan perhatian, kasih sayang, maupun pendampingan terhadap tumbuh kembang anak.

Keadaan tersebut menunjukkan belum optimalnya pelaksanaan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang menegaskan bahwa sekalipun terjadi perceraian, anak tetap berhak memperoleh pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan dari kedua orang tuanya. Selain itu, kondisi tersebut juga menunjukkan belum terlaksananya Pasal 26 ayat (1) mengenai kewajiban orang tua untuk melindungi dan mengasuh anak.¹¹³

Bentuk pelanggaran yang ditemukan berupa pengabaian tanggung jawab orang tua terhadap anak, baik dalam bentuk tidak memberikan

111 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 8, Pasal 9 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 26 ayat (1).

112 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2019), hlm. 8–9.

113 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 8, Pasal 9 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 26 ayat (1).

perhatian, kasih sayang, maupun pendampingan setelah perceraian. Walaupun tidak seluruhnya merupakan penelantaran dalam arti pidana, kondisi tersebut menunjukkan bahwa hak anak sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 belum terpenuhi secara optimal.

Menurut teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, keadaan tersebut dipengaruhi oleh faktor masyarakat dan budaya hukum. Rendahnya pemahaman masyarakat mengenai hak-hak anak setelah perceraian menyebabkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 belum dilaksanakan sebagaimana mestinya.¹¹⁴

3. Kurangnya Dukungan dan Komunikasi Keluarga

Penelitian ini juga menemukan bahwa konflik yang masih terjadi antara mantan suami dan istri menyebabkan komunikasi mengenai kepentingan anak menjadi tidak berjalan dengan baik. Dalam beberapa kasus, anak diasuh oleh nenek atau keluarga lain karena kedua orang tua tidak mampu bekerja sama dalam menjalankan tanggung jawabnya.

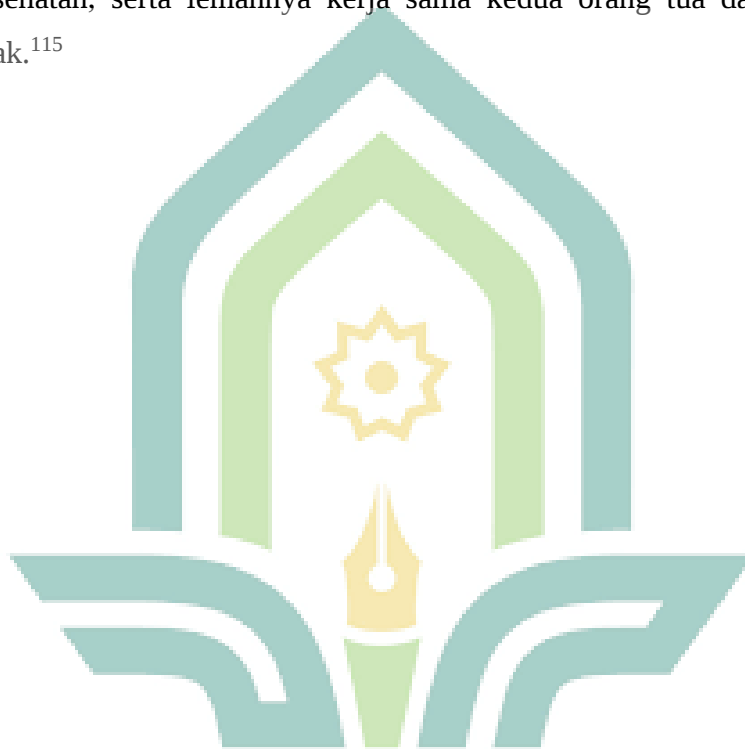
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 belum terlaksana secara optimal karena anak tidak memperoleh pengasuhan dan perhatian dari kedua orang tuanya secara bersama-sama. Padahal, perceraian tidak menghapus kewajiban kedua orang tua untuk tetap menjamin kepentingan terbaik bagi anak.

Bentuk pelanggaran yang ditemukan berupa tidak adanya komunikasi antara kedua orang tua dalam memenuhi kebutuhan pendidikan, kesehatan, maupun perkembangan psikologis anak sehingga sebagian hak anak belum terpenuhi secara maksimal.

Apabila dianalisis menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, kondisi tersebut dipengaruhi oleh faktor budaya hukum dan faktor masyarakat. Penyelesaian persoalan lebih banyak dilakukan secara kekeluargaan tanpa adanya upaya untuk memastikan bahwa hak-hak anak tetap terlindungi sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

¹¹⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2019), 8–9.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa kendala dalam pemenuhan hak *hadhanah* pasca perceraian di Kecamatan Kesesi menyebabkan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 belum terlaksana secara optimal, khususnya Pasal 8, Pasal 9 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 26 ayat (1). Bentuk pelanggaran yang ditemukan meliputi tidak diberikannya nafkah secara berkelanjutan, kurangnya perhatian dan kasih sayang, tidak optimalnya pemenuhan hak pendidikan dan kesehatan, serta lemahnya kerja sama kedua orang tua dalam mengasuh anak.¹¹⁵



115 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 8, Pasal 9 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 26 ayat (1).

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Implementasi hak *hadhanah* pasca perceraian ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di Kecamatan Kesesi belum terlaksana secara optimal. Sebagian besar anak memang berada dalam pengasuhan ibu atau keluarga ibu sehingga kebutuhan dasar anak masih diupayakan terpenuhi. Namun, pelaksanaan hak anak sebagaimana diatur dalam Pasal 8, Pasal 9 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 belum sepenuhnya terlaksana. Hal tersebut terlihat dari masih adanya ayah yang tidak memberikan nafkah secara berkelanjutan, kurangnya perhatian dan kasih sayang, serta belum optimalnya keterlibatan kedua orang tua dalam memenuhi hak anak setelah perceraian. Berdasarkan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, implementasi ketentuan tersebut belum efektif karena dipengaruhi oleh faktor masyarakat, budaya hukum, penegakan hukum, dan keterbatasan sarana pendukung.
2. Kendala dalam pemenuhan hak *hadhanah* pasca perceraian di Kecamatan Kesesi meliputi faktor ekonomi, rendahnya kesadaran hukum orang tua, serta kurangnya komunikasi dan kerja sama antara kedua orang tua setelah perceraian. Kendala tersebut menyebabkan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 belum terlaksana secara optimal, terutama kewajiban orang tua untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak. Bentuk pelanggaran yang ditemukan dalam penelitian ini berupa tidak diberikannya nafkah secara rutin, kurangnya perhatian dan kasih sayang dari ayah, serta belum terpenuhinya sebagian hak anak atas pendidikan, kesehatan, dan perlindungan. Akibatnya, pemenuhan hak *hadhanah* lebih banyak dibebankan kepada ibu atau keluarga besar sehingga tujuan perlindungan anak sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 belum sepenuhnya terwujud.
- 3.

B. Saran

1. Bagi orang tua, khususnya ayah, diharapkan tetap melaksanakan kewajibannya terhadap anak meskipun telah terjadi perceraian, baik dalam bentuk nafkah, perhatian, maupun kasih sayang.
2. Bagi keluarga, diharapkan dapat membantu menciptakan lingkungan yang baik dan harmonis bagi perkembangan anak serta tidak memperkeruh konflik antara kedua orang tua.
3. Bagi pemerintah desa, KUA, dan tokoh masyarakat, diharapkan lebih aktif memberikan penyuluhan hukum dan edukasi mengenai hak *hadhanah* serta kewajiban orang tua terhadap anak pasca perceraian.
4. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan penelitian mengenai *hadhanah* dengan pembahasan yang lebih luas dan metode penelitian yang berbeda agar memperoleh hasil yang lebih mendalam.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amiruddin. (2003). *Pengantar metode penelitian hukum* (Cetakan pertama). Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Arikunto, S. (2013). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arsini, A. (2012). Mengenal prinsip dan norma pelaksanaan konvensi hak anak (KHA). Dalam P. Pulthoni, S. Aminah, & U. P. Sihombing (Ed.), *Hak anak adalah hak asasi manusia: Modul pelatihan ABH bagi anak jalanan*. Jakarta: Indonesian Legal Resource Center (ILRC).
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). *Metode penelitian hukum: Normatif dan empiris*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Laurensius Arliman S. (2015). *Konsep dan teori tentang perlindungan anak di Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Maknun, D., dkk. (2018). *Sukses mendidik anak di abad 21*. Yogyakarta: Samudra Biru.
- Moleong, L. J. (2009). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Poerwadarminta, W. J. S. (1984). *Kamus umum bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Sabiq, S. (2008). *Fikih sunnah* (Jilid 4, A. Abdurrokhim & Masrukhin, Penerj.). Jakarta: Cakrawala Publishing.
- Soekanto, S. (1982). *Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, S. (1988). *Efektivitas hukum dan penerapan sanksi*. Bandung: CV Ramadja Karya.
- Soekanto, S. (2008). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sugiyono. (2013). *Metode penelitian pendidikan: Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kombinasi (mixed methods)* (Edisi keenam). Bandung: Alfabeta.

Zuriah, N. (2007). *Metodologi penelitian sosial dan pendidikan* (Cetakan ke-2). Jakarta: Bumi Aksara.

Jurnal

Hanip, A., & Juhariyanto, M. (2026). Analisis pemenuhan hak-hak normatif anak korban perceraian. *Jurnal Hukum Keluarga Islam Institut Sayyid Muhammad Alawi Al Maliki (ISMA)*, 3(1), 8–12.

Hutauruk, R. H. (2017). Dampak pemberlakuan perjanjian penghindaran pajak berganda terhadap investasi negara investor asing. *Journal of Law and Policy Transformation*, 2, 1–15.

Kaimudin, A. (2019). Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja anak dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. *Yurispruden*, 37.

Noventari, W., & Suryaningsih, A. (2019). Upaya perlindungan anak terhadap tindak kekerasan (bullying) dalam dunia pendidikan ditinjau dari aspek hukum dan hak asasi manusia. *Jurnal Maksigama*, 13(2), 156–157.

Rahmawati, L. (2024). Pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor 18/Pdt.G/2016/PTA.Smd). *MAQASID: Jurnal Studi Hukum Islam*, 13(1), 91–92.

Sakinah, I. A. (2020). Penyelenggaraan hak anak-anak setelah terjadinya perceraian orang tua di wilayah Kecamatan Cikembar. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 12(2), 45–60.

Sari, D. P. (2015). Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam pendidikan kewarganegaraan. *Jurnal Kewarganegaraan*, 8(2), 45–62.

Skripsi

Amalia, L. (2019). *Penerapan hak anak serta nafkah setelah perceraian: Analisis kasus di Desa Giriklopomulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur* (Skripsi). Institut Agama Islam Negeri Metro.

Holid, M. (2024). *Penerapan pemenuhan hak anak setelah perceraian di Desa Kembang Tlogosari Bondowoso: Tinjauan dari Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak* (Skripsi). Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Abu Zairi, Bondowoso.

Nurofik, A., & Afif, A. (2024). *Pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian perspektif Kompilasi Hukum Islam serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Penelitian kasus di Desa Kendaldoyong, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pematang)* (Skripsi). Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Agama Islam, Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang.

Pratama, J. A. (2017). *Perlindungan hak-hak anak pasca perceraian dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 ditinjau dari hukum Islam di Desa Watumerembe Kecamatan Palangga Kabupaten Konawe Selatan* (Skripsi). Fakultas Syariah, IAIN Kendari.

Puspitasari, W. (2022). *Implementasi hadhanah anak pasca perceraian* (Skripsi).

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. (1974). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.

Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*.

Indonesia. (2002). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*.

Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*.

Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.

Indonesia. *Kompilasi Hukum Islam*.

Internet/ Web

BMKG. (2026). *Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika*. Diakses 12 April 2026 dari <https://www.bmkg.go.id>

Fauzi, M. I. (2015). *Kewajiban orang tua menafkahi anak pasca perceraian (Putusan Nomor 688/Pdt.G/2014/PA.Jb)*. Fakultas Hukum Universitas Jember.

Hadits.id. (2026). *Hadis Abu Daud Nomor 2276*. Diakses 11 April 2026 dari <https://www.hadits.id/hadits/abudawud/2276>

Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan. (2026). Diakses 8 April 2026 dari <https://keckesesi.pekalongankab.go.id>

Portal UQB. (2020). *Pengertian anak dilihat dari definisi dan penjelasan lengkap menurut undang-undang*. Diakses 11 April 2026 dari <http://portaluqb.ac.id>

Repository Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. (2026). Diakses 17 April 2026 dari <https://repository.umy.ac.id>

Rumaysho. (2026). *Terputusnya amalan kecuali tiga perkara*. Diakses 11 April 2026 dari <https://rumaysho.com/1663-terputusnya-amalan-kecuali-tiga-perkara.html>

TafsirWeb. (2026). *Surat An-Nisa ayat 34*. Diakses 11 April 2026 dari <https://tafsirweb.com/1566-surat-an-nisa-ayat-34.html>

TafsirWeb. (2026). *Surat Asy-Syura ayat 49*. Diakses 11 April 2026 dari <https://tafsirweb.com/9139-surat-asy-syura-ayat-49.html>

TafsirWeb. (2026). *Surat At-Tahrim ayat 6*. Diakses 11 April 2026 dari <https://tafsirweb.com/11010-surat-at-tahrim-ayat-6.html>

Wikipedia Indonesia. (2026). Diakses 11 April 2026 dari <https://id.wikipedia.org>

Sumber lapangan

Wawancara dengan Badriyah. (2026, 8 Mei).

Wawancara dengan Fitri. (2026, 14 Mei).

Wawancara dengan Fuadi Jaman, A.P. (2026, 14 April).

Wawancara dengan Hikmah. (2026, 1 Mei).

Wawancara dengan Indri. (2026, 28 April).

Wawancara dengan Lina. (2026, 28 April).

Wawancara dengan Nur. (2026, 30 April).

Wawancara dengan Observasi lapangan. (2026, 15–29 April).

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS

1. Nama : Siti Mustaghfiroh
2. Tempat Tanggal Lahir : Pekalongan, 23 Desember 2003
3. Alamat Rumah : Desa Kwigaran, Kec. Kesesi, Kab.
Pekalongan
4. Nomor Handphone : 0856-0190-5235
5. Email : siti.mustaghfiroh@mhs.uingusdur.ac.id
6. Nama Ayah : Abdullah (alm)
7. Pekerjaan Ayah : -
8. Nama Ibu : Mu'minah
9. Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SD : SD Kwigaran (2010-2016)
2. SMP : SMP Al-Fusha (2016-2019)
3. SMA/SMK : MASS Proto (2019-2022)

Pekalongan, 14 Juni 2026

Penulis,

Siti Mustaghfiroh



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
PERPUSTAKAAN

Jalan Pahlawan Km. 5 Rowolaku Kajan Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
www.perpustakaan.uingusdur.ac.id email: perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Siti Mustaghfiroh
NIM : 10122138
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam
E-mail address : siti.mustaghfiroh@nhs.uingusdur.ac.id
No. Hp : 0856-0190-5235

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

☐ Tugas Akhir ☐ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain

(.....) yang berjudul :

**Pemenuhan Hak *Hadhanah* Anak Pasca Perceraian Ditinjau Dari Undang-Undang
Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 (Studi Di Kecamatan Kesesi)**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara fulltext untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 10 Juli 2026



(Siti Mustaghfiroh)

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam file softcopy /CD